

HAK CIPTA/COPYRIGHT

© 2023 Dr. Bahdar, M.H.I
Email bahdar@uindatokarama.ac.id
HP.081.341.207.628

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak atau menyebarkan seluruh atau sebagian isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik cetak maupun elektronik, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis, kecuali untuk keperluan pendidikan dengan menyebut sumbernya.

Penerbit:

Foto Copy Maestro Lere Palu Barat
Alamat: Jl. Diponegoro No.12, Palu, Sulawesi Tengah

Cetakan Pertama: Juni 2023

ISBN: Nomor belum ada

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
 أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ.
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Allah Swt. Dzat yang telah menganugerahkan akal untuk berpikir, hati untuk memahami, dan ilmu sebagai cahaya kehidupan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., guru bagi seluruh umat manusia, yang telah membawa risalah ilmu, iman, dan amal sebagai jalan menuju kemuliaan.

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah. Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (QS. Al-Jumu‘ah [62]: 2)

Ayat ini menegaskan bahwa inti dari pendidikan Islam adalah penyucian jiwa dan pengajaran hikmah. Maka, pembelajaran fikih tidak sekadar memahami hukum-hukum ibadah dan muamalah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebijaksanaan yang menuntun manusia kepada ketaatan dan kemaslahatan.

Buku ini lahir dari kegelisahan dan harapan. Kegelisahan karena pembelajaran fikih di perguruan tinggi sering kali terjebak pada teks dan hafalan, sementara nilai-nilai kehidupannya belum sepenuhnya dihidupkan dalam

diri calon guru. Dan harapan, agar melalui buku ini, fikih dipahami bukan sekadar hukum, tetapi juga jalan pendidikan menuju kedewasaan iman, kepekaan sosial, dan kebijaksanaan hidup.

Pendidikan fikih adalah cermin antara teori dan praktik; antara akal dan hati; antara ilmu dan amal. Seorang calon guru fikih tak hanya dituntut memahami dalil, tetapi juga menjiwai maknanya, menanamkannya dalam jiwa siswa dengan kelembutan, serta mencontohkannya dalam perilaku yang menyejukkan.

Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa calon guru memahami hakikat fikih secara komprehensif dari teori dasar hingga praktik pembelajaran yang kontekstual di madrasah dan masyarakat. Semoga buku ini dapat menjadi sahabat belajar yang menumbuhkan semangat, memperluas wawasan, dan menguatkan panggilan jiwa sebagai pendidik yang berkarakter rahmatan lil ‘ālamīn.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Semoga setiap halaman buku ini menjadi amal jariyah yang mengalir tanpa henti bagi penulis, pembaca, dan semua yang mengajarkan ilmu dengan niat karena Allah Swt.

وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ إِلَى أَقْوَمِ الطَّرِيقِ

Palu, Juni, 2023

Penulis

Dr. Bahdar, M.H.I

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Hak Cipta.....	ii
Halaman Kata Persembahan.....	iii
Halaman Kata Pengantar.....	iv
Halama Kata Motivasi.....	v
Halaman Profil Penulis.....	vi
Halaman Dafatar Isi.....	vii

BAB I

PENDAHULUAN

A Pengertian Fikih dan Pendidikan Fikih.....	1
B Kedudukan Pendidikan Fikih dalam Studi Islam	5
C Tujuan dan Urgensi Pendidikan Fikih	7
D Hubungan Pendidikan Fikih dengan Pendidikan Agama Islam.....	10

BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN FIKIH

A Pendidikan Fikih di Masa Rasulullah saw.....	12
B Pendidikan Fikih di Masa Sahabat.....	16
C Mazhab-Mazhab Fikih dan Kontribusinya dalam Fikih Pendidikan.....	18
D Perkembangan Pendidikan Fikih di Dunia Islam..	21
E Pendidikan Fikih di Nusantara Pesantren, Madrasah, Perguruan Tinggi.....	23
F Dinamika Kontemporer Pendidikan Fikih.....	26

BAB III

TUJUAN DAN KARAKTERISTIK PENDIDIKAN FIKIH

A Tujuan Pendidikan Fikih.....	30
B Fungsi pendidikan fikih dalam pembentukan	31

akhlak.....	
C Integrasi fikih dengan nilai lokal dan moderasi beragama.....	34

BAB IV

RUANG LINGKUP MATERI PENDIDIKAN FIKIH

A Fikih Ibadah.....	37
B Fikih Muamalah.....	43
C Fikih Munakahat.....	46
D Fikih Jinayah.....	47
E Fikih Mawaris.....	51
F Fikih Siyasah.....	53
G Fikih kontemporer.....	56

BAB V

METODE DAN STRATEGI PEMBELAJARAN FIKI

A Metode Klasik dalam Pembelajaran Fikih.....	58
B Metode Modern dalam Pembelajaran Fikih.....	59
C Strategi Pembelajaran Aktif dalam Fikih.....	61
D Integrasi Media Digital dalam Pembelajaran Fikih.....	63

BAB VI

KURIKULUM PENDIDIKAN FIKIH

A Kurikulum Fikih di Madrasah dan Sekolah.....	65
B Analisis Kurikulum 2013 (K13) dalam Pendidikan Fikih.....	66
C Analisis Kurikulum Merdeka Belajar dan Pendidikan Fikih.....	68
D Pengembangan Silabus dan RPP Fikih.....	69
E Penilaian Hasil Belajar Fikih.....	71

BAB VII

PERAN GURU DALAM PENDIDIKAN FIKIH

A Kedudukan Guru Menurut Fikih.....	74
B B. Kompetensi Guru Fikih.....	75
C Etika Guru dalam Mengajar Fikih.....	76
D Guru sebagai Teladan dan Penggerak Moderasi	78

Beragama.....

BAB VIII

PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN PENDIDIKAN FIKIH

A	Minimnya Minat Siswa terhadap Fikih.....	80
B	Stigma Fikih sebagai Materi Normatif dan Kaku...	81
C	Globalisasi dan Tantangan Moral	82
D	Solusi Inovatif dalam Pembelajaran Fikih.....	84

BAB IX.

PENGEMBANGAN INOVASI PENDIDIKAN FIKIH

A	Pendekatan Interdisipliner dalam Pendidikan Fikih.....	86
B	Fikih Berbasis Kearifan Lokal.....	87
C	Pemanfaatan Teknologi Digital.....	88
D	Model Pembelajaran Kontekstual dan Aplikatif....	90

BAB X

KASUS-KASUS FIKIH KONTEMPORER

A	Fikih Ibadah Kontemporer.....	92
B	Fikih Muamalah Kontemporer.....	92
C	Fikih Munakahat dan Keluarga Kontemporer.....	93
D	Fikih Jinayah Kontemporer.....	93
E	Fikih Siyasah dan Kebijakan Kontemporer.....	94

BAB XI

PENUTUP

A	Kesimpulan.....	95
B	Glosarium Istilah.....	96
C	Daftar Pustaka.....	99
D	Snopsis.....	102
E	Profil Penulis.....	104

BAB I

KONSEP DASAR PENDIDIKAN FIKIH

A. Pengertian Fikih dan Pendidikan Fikih

Fikih dan Pendidikan Fikih keduanya istilah yang lahir dari ajaran pokok Islam yakni syariat. Ajaran agama Islam semuanya terkandung di dalam syariat, sedangkan fikih adalah bagian dari syariat.

Istilah fikih sudah digunakan masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sementara istilah Pendidikan Fikih penggunaannya masih sangat terbatas, masih berada di lingkungan masyarakat akademik, seperti dosen, guru, mahasiswa dan siswa dengan sebutan Pendidikan agama Islam. Tentu penggunaan istilah Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Fikih di sini keduanya memiliki perbedaan. Pendidikan Agama Islam aksentuasinya pada materi ajar sedangkan Pendidikan Fikih aksentuasinya kepada metodologi mengajarkan materi fikih.

Pendidikan Fikih mengetahui maknanya dengan menempuh jalan mengkaji makna kata yang terkandung di dalamnya melalui pendekatan etimologis atau bahasa dan terminologis atau istilah.

1. Pengertian Fikih

Secara etimologis, kata *fiqh* (فِقْه) berasal dari bahasa Arab *faqaha-yafqahu-fiqhan* (فَقَّهَ - يَفْقَهُ - فِقْهًا) yang berarti “memahami” atau “mengerti secara mendalam.” Dalam terminologi syar’i, para ulama memberikan definisi yang beragam namun saling melengkapi. Menurut Al-Jurjani, fikih adalah “*‘ilm al-ahkām al-shar‘iyyah al-‘amaliyyah al-muktasabah min adillatihā al-tafṣīliyyah*” (ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci) (*al-Ta’rīfāt*, 1995: 150). Imam Abu Ḥanīfah

mendefinisikan fikih sebagai “*ma‘rifatu al-naḥs mā lahā wa mā ‘alayhā*” (pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajiban yang dimilikinya (al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, juz 1, 1986: 2). Sedangkan al-Ghazālī menyatakan fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum amaliah yang dihasilkan melalui istinbāṭ dari dalil-dalil syar’i (*al-Mustasfā*, 1993: 19).

Al-Qur’an menegaskan pentingnya fikih sebagaimana firman Allah Swt. **dalam**

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahnya :

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama (*liyatafaqqahū fīd-dīn*), dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, supaya mereka dapat menjaga dirinya.”(Q.S. al-Tawbah [9]:122)_

2. Pengertian Pendidikan Fikih

Pendidikan fikih dapat dipahami sebagai proses pembelajaran yang bertujuan menanamkan pemahaman hukum Islam sekaligus melatih keterampilan peserta didik dalam mengamalkannya. Menurut al-Abrasyi, pendidikan Islam adalah “*‘amaliyyah tarbiyyah syāmilah lil-insān, ‘aqlan wa rūḥan wa jasadān, li-yastaṭī‘a an ya‘īsha ḥayātan islāmiyyatan ṣaḥīḥah*” (proses pembinaan manusia secara menyeluruh, baik akal, ruh, maupun jasmani, agar mampu hidup sesuai ajaran Islam) (*Rūḥ al-Tarbiyyah wa al-Ta‘līm*, 1975: 11).

Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad saw.:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Artinya :

“Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah menjadikannya memahami agama (faqih fid-dīn).” (HR. al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-‘Ilm, no. 71; Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Zakāh, no. 1037).

3. Keterkaitan Fikih dan Pendidikan Fikih

Fikih merupakan substansi ilmu, sedangkan pendidikan fikih adalah proses transfer ilmu itu kepada peserta didik. Ibn Khaldūn dalam *al-Muqaddimah* menjelaskan bahwa fikih adalah “*‘ilmun bi-aḥkām Allāh al-shar‘iyyah al-mu‘tabarah fī af‘āl al-mukallaḥīn*” (ilmu tentang hukum Allah yang berlaku pada perbuatan mukallaḥ), dan menjadi salah satu disiplin paling penting untuk membimbing umat (Ibn Khaldūn, *al-Muqaddimah*, 2001: 448).

Oleh karena itu, tanpa pendidikan fikih, ilmu fikih tidak akan diwariskan dengan baik; sementara pendidikan fikih yang tidak bersandar pada fikih yang benar akan kehilangan arah. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi: fikih sebagai materi ajar, dan pendidikan fikih sebagai sarana internalisasi nilai hukum Islam dalam kehidupan.

4. Urgensi Pendidikan Fikih bagi Mahasiswa Calon Guru

Pendidikan fikih memiliki urgensi yang sangat penting bagi mahasiswa calon guru, karena ia tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai landasan moral, pedagogis, dan sosial dalam membentuk

kompetensi seorang pendidik Islam. Urgensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penguatan Landasan Keilmuan Keislaman

Mahasiswa calon guru perlu memiliki pemahaman yang utuh tentang ajaran Islam, termasuk bidang fikih, agar dapat menyampaikan ilmu secara benar kepada peserta didik. Fikih sebagai ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (*ibadah*) dan dengan sesama (*muamalah*) memberikan dasar normatif untuk pengajaran agama (Al-Ghazali, 2014).

1) Pembentukan Karakter Pendidik

Fikih bukan hanya pengetahuan hukum, melainkan juga sarana pendidikan akhlak. Dengan memahami fikih, calon guru akan terbiasa bersikap disiplin, adil, dan bertanggung jawab, karena fikih menekankan keteraturan dalam ibadah maupun muamalah (Shiddieqy, 1997).

2) Kesiapan Pedagogis dalam Menyampaikan Hukum Islam

Sebagai calon guru, mahasiswa dituntut mampu mengajarkan materi fikih di sekolah/madrasah secara sistematis, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Pemahaman yang mendalam akan memudahkan mereka mengaitkan teks-teks fikih dengan realitas sosial (Anwar, 2010)

3) Penguatan Moderasi Beragama

Pendidikan fikih yang diajarkan dengan perspektif moderasi membantu mahasiswa calon guru memiliki

sikap inklusif, toleran, dan adil. Hal ini sangat penting dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, agar guru dapat menanamkan ajaran Islam yang damai dan rahmatan lil-‘alamin (Qardhawi, 1995).

4) Kontribusi pada Pendidikan Karakter dan Sosial

Urgensi lainnya adalah peran fikih dalam membentuk kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial. Mahasiswa calon guru yang memahami fikih dengan baik akan mampu menanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, serta keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

5) Relevansi dengan Tantangan Kontemporer

Pemahaman fikih juga penting agar mahasiswa calon guru dapat merespons persoalan kontemporer, seperti isu teknologi, etika sosial, ekonomi syariah, dan hukum keluarga modern, dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat yang kontekstual.

B. Kedudukan Pendidikan Fikih dalam Studi Islam

1. Fikih sebagai Pilar Studi Islam

Fikih menempati posisi yang sangat penting dalam studi Islam karena menjadi pedoman praktis dalam menjalankan ajaran agama. Jika akidah berfungsi mengatur aspek keyakinan dan tasawuf mengatur aspek penyucian jiwa, maka fikih berfungsi mengatur perilaku lahiriah seorang muslim. Ibn Khaldūn menyatakan bahwa fikih adalah “*ilmun bi-aḥkām Allāh al-shar‘iyyah al-mu‘tabarah fī af‘āl al-mukallafīn*” (ilmu tentang hukum Allah yang berlaku pada perbuatan mukallaf) (*al-Muqaddimah*, 2001: 448). Hal ini menunjukkan bahwa

fikih merupakan disiplin ilmu yang langsung berkaitan dengan keseharian umat.

2. Pendidikan Fikih sebagai Instrumen Transformasi

Dalam konteks pendidikan Islam, pendidikan fikih berfungsi sebagai sarana transformasi nilai syariat menjadi pemahaman dan praktik nyata dalam kehidupan. Al-Abrasyi menegaskan bahwa pendidikan Islam adalah “*‘amaliyyah tarbiyyah syāmilah lil-insān, ‘aqlan wa rūḥan wa jasadān, li-yastaṭī‘a an ya ‘īsha ḥayātan islāmiyyatan ṣaḥīḥah*” (proses pembinaan manusia secara menyeluruh, baik akal, ruh, maupun jasmani, agar mampu hidup sesuai ajaran Islam) (*Rūḥ al-Tarbiyah wa al-Ta‘līm*, 1975: 11). Dengan demikian, pendidikan fikih menempati kedudukan strategis dalam membentuk pribadi muslim yang taat syariat sekaligus berakhlak sosial.

Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (*Q.S. al-Nisā’ [4]:59:*) Ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan fikih berfungsi mengajarkan bagaimana ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri diwujudkan dalam bentuk amaliah.

3. Kedudukan Pendidikan Fikih dalam Kurikulum Studi Islam

Dalam tradisi pendidikan Islam klasik, fikih selalu menjadi bagian inti dalam kurikulum madrasah dan pesantren. Imam al-Syafi'i bahkan menegaskan bahwa "*lā 'ilma illā fīqh*" (tidak ada ilmu yang lebih utama daripada fikih) (al-Syafi'i, *al-Risālah*, 1979: 19). Pernyataan ini menunjukkan bahwa kedudukan pendidikan fikih berada di garis depan dalam pembinaan umat.

Di masa modern, pendidikan fikih juga tetap relevan karena mampu menjawab tantangan zaman, baik dalam bidang ibadah, muamalah, maupun hukum keluarga. Dengan pendidikan fikih, studi Islam tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dan aplikatif.

4. Integrasi Pendidikan Fikih dengan Disiplin Studi Islam Lain

Kedudukan pendidikan fikih tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan disiplin lain seperti tafsir, hadis, akidah, dan tasawuf. Fikih memberikan arah praktis bagi ajaran yang digali dari tafsir dan hadis, sementara akidah dan tasawuf memberikan dasar iman dan penyucian hati agar fikih tidak kering dari nilai spiritual. Dengan demikian, pendidikan fikih adalah penghubung antara ilmu-ilmu normatif dan praktik kehidupan.

C. Tujuan dan Urgensi Pendidikan Fikih

1. Tujuan Pendidikan Fikih

Tujuan utama pendidikan fikih adalah membentuk peserta didik agar memiliki pemahaman yang benar tentang hukum-hukum syariat Islam dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut al-Abrasyi,

pendidikan Islam bertujuan “*al-takwīn al-shakhṣiyyah al-insāniyyah takwīnan syāmilan*” (membentuk kepribadian manusia secara utuh) (*Rūḥ al-Tarbiyah wa al-Ta’līm*, 1975: 15). Dengan demikian, pendidikan fikih tidak sekadar mentransfer pengetahuan hukum, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai Islam agar melahirkan pribadi muslim yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Al-Qur’an menegaskan bahwa ibadah, yang merupakan salah satu fokus fikih, memiliki tujuan mendidik manusia. Hal itu dapat dilihat pada salah satu firman Allah berikut ini :

اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Terjemahnya :

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Qur’an) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar (keutamaannya). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (*Q.S. al-‘Ankabūt [29]:45:*)

Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan pendidikan fikih adalah agar ibadah dapat membentuk karakter moral dan mencegah perilaku menyimpang.

2. Urgensi Pendidikan Fikih bagi Individu

Bagi individu, pendidikan fikih sangat urgen karena memberikan pedoman praktis dalam menjalankan kewajiban agama. Nabi Muhammad saw. bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Artinya :

“Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah menjadikannya memahami agama (faqih fid-dīn).” (HR. *al-Bukhārī*, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, *Kitāb al-‘Ilm*, no. 71; *Muslim*, Ṣaḥīḥ Muslim, *Kitāb al-Zakāh*, no. 1037).

Hadis ini menunjukkan bahwa urgensi pendidikan fikih terletak pada upaya mencetak generasi yang memahami agama secara benar sebagai tanda keberuntungan dari Allah Swt.

3. Urgensi Pendidikan Fikih bagi Masyarakat

Selain bagi individu, pendidikan fikih juga urgen untuk menciptakan keteraturan sosial. Fikih tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (ḥablun min Allāh), tetapi juga hubungan manusia dengan sesama (ḥablun min al-nās). Menurut al-Ghazālī, tujuan fikih adalah menjaga lima pokok utama agama (*maqāṣid al-sharī‘ah*), yaitu: *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) (*al-Mustasfā*, 1993: 174). Dengan adanya pendidikan fikih, prinsip-prinsip *maqāṣid* ini dapat ditanamkan sehingga masyarakat hidup teratur, damai, dan adil.

4. Urgensi Pendidikan Fikih dalam Studi Islam

Dalam lingkup studi Islam, pendidikan fikih memiliki kedudukan strategis karena menjadi jembatan antara ajaran normatif (yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis) dengan praktik kehidupan nyata. Tanpa pendidikan fikih, ilmu syariat akan berhenti pada tataran teori. Sebaliknya, dengan pendidikan fikih, ajaran Islam dapat diterjemahkan

menjadi perilaku sehari-hari, baik dalam ibadah, muamalah, maupun interaksi sosial.

D. Hubungan Pendidikan Fikih dengan Pendidikan Agama Islam

Pendidikan fikih merupakan bagian integral dari pendidikan agama Islam, sebab fikih tidak hanya mengatur tata cara ibadah mahdhah (seperti shalat, zakat, puasa, dan haji), tetapi juga mengatur hubungan sosial kemasyarakatan, mu‘āmalah, hingga tata kehidupan yang lebih luas. Dengan demikian, pendidikan fikih tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama Islam secara keseluruhan, karena keduanya saling melengkapi dalam membentuk pribadi Muslim yang utuh.

Dalam perspektif para ulama, fikih dipandang sebagai “ilmu yang mengatur perilaku lahiriah seorang Muslim” (al-Ghazālī, *al-Mustashfā*), sementara pendidikan agama Islam lebih luas cakupannya, meliputi aspek akidah, ibadah, dan akhlak. Oleh karena itu, kedudukan pendidikan fikih berada dalam subsistem pendidikan agama Islam, di mana ia memainkan peranan penting sebagai sarana implementasi syariat dalam kehidupan sehari-hari.

Al-Qur’an menegaskan pentingnya keterpaduan antara iman, ibadah, dan amal saleh, sebagaimana firman Allah:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan

tidak (pula) mereka bersedih hati.” (*Q.S. al-Baqarah [2]: 277*).

Ayat ini menunjukkan bahwa dimensi ibadah (yang diatur dalam fikih) tidak bisa dilepaskan dari keimanan dan pendidikan agama secara keseluruhan.

Menurut Al-Abrasy (lihat *Rūḥ al-Tarbiyah wa al-Ta'lim*), pendidikan agama Islam memiliki tiga aspek utama: (1) pembinaan akidah, (2) pengajaran syariat (termasuk fikih), dan (3) pengamalan akhlak. Artinya, pendidikan fikih merupakan salah satu dimensi pokok dalam membangun kerangka pendidikan agama Islam.

Dengan demikian, hubungan antara pendidikan fikih dan pendidikan agama Islam dapat digambarkan sebagai hubungan antara bagian dengan keseluruhan. Pendidikan fikih berfungsi sebagai fondasi praktis yang mengajarkan tata cara pengamalan syariat, sementara pendidikan agama Islam menjadi payung besar yang meliputi semua dimensi kehidupan spiritual, intelektual, dan moral seorang Muslim.

Capaian Pembelajaran: Kedudukan Fikih Pendidikan dalam Studi Islam

Mahasiswa mampu memahami dasar konseptual pendidikan fikih dalam perspektif Islam dan relevansinya bagi calon guru.

BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN FIKIH

A. Pendidikan Fikih di Masa Rasulullah saw.

Pendidikan fikih pada masa Rasulullah saw. merupakan fase awal pembentukan hukum Islam sekaligus pondasi utama perkembangan fikih di periode berikutnya. Pada masa ini, Rasulullah saw. berperan sebagai pendidik utama umat Islam dengan mengajarkan ajaran syariat secara langsung melalui al-Qur'an dan sunnah, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Fungsi nabi sebagai guru dan pembimbing umat sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya, yaitu :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

Terjemahnya :

“Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (*Q.S. al-Jumu‘ah* [62]: 2).

Ayat ini menegaskan bahwa pendidikan Nabi saw. mencakup tiga aspek utama: pembacaan ayat (ta‘līm), penyucian jiwa (tazkiyah), dan pengajaran syariat (ta‘dīb). Aspek fikih termasuk di dalamnya sebagai pedoman praktis dalam menjalankan ibadah dan mu‘āmalah.

Pendidikan fikih pada masa Nabi memiliki beberapa ciri penting:

1. Langsung Bersumber dari Wahyu

Setiap persoalan yang muncul di tengah umat dijawab oleh Rasulullah saw. berdasarkan wahyu al-Qur'an atau melalui sunnah beliau. Hal ini memberikan kepastian hukum yang jelas tanpa perbedaan pendapat.

2. Pendidikan Berbasis Keteladanan

Rasulullah saw. mengajarkan syariat tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan praktik nyata. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Artinya “


“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.” (HR. *al-Bukhārī*).

Hadis ini menunjukkan bahwa pengajaran fikih di masa Nabi lebih banyak dilakukan melalui *uswah* (keteladanan), sehingga sahabat dapat menirukan langsung ibadah beliau.

3. Pendidikan yang Menjawab Kebutuhan Umat

Pendidikan fikih berkembang sesuai dengan persoalan yang dihadapi umat Islam saat itu, baik dalam bidang ibadah, mu'āmalah, maupun hubungan sosial. Misalnya, ketika umat bertanya tentang hukum khamar, Allah menurunkan ayat secara bertahap. Pertama Qura'an Surah al Baqarah ayat


219. Ayat dimaksud selengkapnya dapat dilihat di bawah ini.




Terjemahnya :

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (Q.S. al-Baqarah [2]: 219;

Firman Allah yang kedua dapat dilihat pada surah al Maidah ayat 90.





Terjemahany :

90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. al-Māidah [5]: 90).

Ayat pertama menerangkan bahwa minuman beralkohol itu dapat menyebabkan dosa besar, sedangkan pada ayat yang kedua menerangkan bahwa minuman beralkohol itu najis dan harus ditinggalkan.

4. Pembentukan Generasi Sahabat sebagai Pendidik Selanjutnya

Para sahabat dididik langsung oleh Rasulullah ﷺ untuk memahami hukum Islam. Mereka kemudian menjadi guru bagi umat setelah wafatnya beliau. Abdullah ibn Mas'ūd berkata:

مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ،
أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ

Artinya :

“Barang siapa hendak mengikuti suatu teladan, hendaklah ia mengikuti teladan orang-orang yang

telah wafat, yaitu para sahabat Muhammad.” (Diriwayatkan oleh Ibn ‘Abd al-Barr dalam *Jāmi‘ Bayān al-‘Ilm*).

Dengan demikian, pendidikan fikih di masa Rasulullah saw, bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga transformasi spiritual dan pembentukan akhlak. Nabi saw. berhasil meletakkan dasar pendidikan Islam yang komprehensif, yang melahirkan generasi sahabat sebagai pewaris ilmu syariat dan pelanjut estafet pendidikan fikih di masa berikutnya.

B. Pendidikan Fikih di Masa Sahabat

Setelah wafatnya Rasulullah, saw. para sahabat memegang peranan penting dalam meneruskan pendidikan fikih. Mereka dididik langsung oleh Nabi untuk memahami hukum Islam, sehingga menjadi rujukan utama umat dalam menyelesaikan persoalan hukum. Abdullah ibn Mas‘ūd menegaskan:

مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، أَوْلَاكَ
أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ

Artinya :

“Barang siapa hendak mengikuti suatu teladan, hendaklah ia mengikuti teladan orang-orang yang telah wafat, yaitu para sahabat Muhammad.” (Ibn ‘Abd al-Barr, *Jāmi‘ Bayān al-‘Ilm*).

Dengan dasar ini, pendidikan fikih di masa sahabat berkembang melalui ijtihad, musyawarah, dan keteladanan mereka dalam memutuskan hukum.

1. Abu Bakar al Siddiq (11-13 H)

Abu Bakar dikenal sangat hati-hati dalam memberikan fatwa. Jika suatu persoalan tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan sunnah, beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Keputusannya memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat (*hurūb al-riddah*) menjadi contoh nyata pendidikan fikih berbasis konsistensi pada prinsip agama. Abu Bakar berkata:

وَاللّٰهُ لَا يُفَاتِلُنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

Artinya :

“Demi Allah, aku akan memerangi siapa pun yang memisahkan antara shalat dan zakat.” (Riwayat al-Bukhārī).

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan fikih tidak sekadar memahami teks, tetapi juga menjaga kemurnian ajaran Islam.

2. Umar Ibn al Khatab (13-23 H)

Umar dikenal luas dengan kecerdasan ijtihadnya. Beliau sering menggunakan *ra'yi* dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Misalnya, kebijakannya tidak memberikan bagian zakat kepada *mu'allaf* karena Islam sudah kuat, serta pembentukan *dīwān* (administrasi keuangan negara). Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Umar sering menghimpun para sahabat untuk bermusyawarah sebelum menetapkan hukum, sehingga pendidikan fikih pada masanya bercorak kolektif (*ijtihād jamā'ī*). Imam al-Syātibī menilai bahwa Umar merupakan pelopor penerapan maqāṣid al-syarī'ah dalam hukum (al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*).

3. Utsman Ibn Affan (23-35)

Kontribusi Utsman dalam pendidikan fikih sangat erat kaitannya dengan kodifikasi mushaf al-Qur'an. Hal ini dilakukan untuk menghindari perpecahan bacaan dan menjaga keseragaman sumber hukum Islam. Keputusan ini merupakan landasan penting bagi pendidikan fikih, karena sumber hukum terjaga secara otentik. Selain itu, Utsman memperhatikan ketertiban ibadah jamaah, termasuk memperluas Masjid Nabawi sebagai pusat pendidikan agama.

4. Ali Ibn Talib (35-40 H)

Ali dikenal sebagai sahabat yang sangat faqīh dan rasional. Pandangan hukumnya kelak memengaruhi perkembangan fikih di Kufah. Banyak fatwa beliau dalam masalah peradilan, keluarga, dan warisan yang menjadi rujukan ulama sesudahnya. Imam al-Syahrastānī menyebut Ali sebagai salah satu tokoh besar dalam pewarisan ilmu fikih, dengan kombinasi antara pemahaman teks dan daya analisis rasional (*al-Syahrastānī, al-Milal wa al-Niḥal*).

5. Sahabat-Sahabat Faqih Lain

Selain Khulafā' al-Rāsyidīn, ada sahabat lain yang berperan besar dalam pendidikan fikih. Abdullah ibn Mas'ūd menjadi rujukan di Kufah dan meletakkan dasar *ahl al-ra'yi*. Abdullah ibn 'Umar terkenal dengan sikap kehati-hatiannya dalam mengikuti sunnah Nabi secara tekstual. Abdullah ibn 'Abbās dijuluki *turjumān al-Qur'an* karena mendalami hukum melalui tafsir ayat-ayat. Sementara Zaid ibn Thābit dikenal ahli dalam ilmu waris (*farā'id*) dan menjadi rujukan utama dalam bidang tersebut.

Dengan demikian, pendidikan fikih di masa sahabat ditandai dengan tiga corak utama: (1) kehati-hatian dalam

berfatwa, (2) keberanian berijtihad sesuai masalah, dan (3) spesialisasi dalam bidang-bidang hukum tertentu. Corak inilah yang kemudian menjadi dasar berkembangnya pemikiran fikih pada masa tabi'in dan lahirnya mazhab-mazhab fikih besar.

C. Mazhab-Mazhab Fikih dan Kontribusinya dalam Fikih Pendidikan

Seiring meluasnya wilayah Islam dan bertambahnya problematika hukum, para ulama tabi'in dan generasi setelahnya membentuk kerangka metodologis yang kemudian dikenal sebagai mazhab fikih. Empat mazhab besar yang berpengaruh dalam tradisi pendidikan Islam adalah mazhab Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥanbalī. Masing-masing mazhab memiliki metode istinbāt (penggalan hukum) yang khas, dan hal ini berimplikasi pada sistem pendidikan fikih di berbagai wilayah Islam.

1. Madzhab Hanafi

Didirikan oleh Abū Ḥanīfah al-Nu'mān ibn Thābit (w. 150 H), mazhab ini berkembang di Kufah, Irak. Karakter utama mazhab ini adalah penggunaan ra'yi (penalaran rasional) dan qiyās secara luas. Abū Ḥanīfah dikenal sebagai imam *ahl al-ra'yi*, yang memberikan porsi besar kepada ijtihad ketika tidak ditemukan nash yang jelas. Dalam pendidikan, mazhab ini mengajarkan pentingnya melatih peserta didik untuk berpikir kritis, mempertimbangkan masalah, dan tidak sekadar menerima teks secara literal. Ibn Khaldūn menilai bahwa keunggulan mazhab Ḥanafī adalah kemampuannya membentuk nalar hukum yang sistematis dan fleksibel (Ibn Khaldūn, *al-Muqaddimah*).

2. Madzhab Maliki

Mazhab Mālikī didirikan oleh Imām Mālik ibn Anas (w. 179 H) dan berkembang di Madinah. Keistimewaan mazhab ini adalah menjadikan *'amal ahl al-Madīnah* praktik masyarakat Madinah sebagai salah satu sumber hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan fikih mazhab Mālikī mengutamakan aspek keteladanan dan tradisi masyarakat Islam awal. Kitab *al-Muwatta'* karya Imām Mālik menjadi salah satu bahan ajar paling penting dalam pendidikan Islam klasik. Al-Dhahabī menilai kitab ini sebagai kitab fikih-hadis yang paling otentik pada masanya (al-Dhahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*). Dalam dunia pendidikan, mazhab Mālikī menekankan integrasi antara teori hukum dengan praktik sosial.

3. Madzhab Syafi'i

Mazhab Syāfi'ī lahir dari pemikiran Imām Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī (w. 204 H). Beliau dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fikih melalui kitab *al-Risālah*. Kontribusinya sangat besar dalam dunia pendidikan, karena beliau menekankan pentingnya metodologi ilmiah dalam berijtihad. Imām Syāfi'ī memadukan pendekatan tekstual (ahl al-ḥadīth) dengan pendekatan rasional (ahl al-ra'yi), sehingga mazhabnya diterima luas di berbagai wilayah, termasuk Nusantara. Dalam pendidikan fikih, mazhab Syāfi'ī mengajarkan pentingnya keteraturan berpikir, konsistensi metodologi, dan kedisiplinan dalam menimbang dalil. Imam al-Nawawī memuji al-Syāfi'ī sebagai “nashir al-sunnah” (pembela sunnah) yang berjasa besar melestarikan tradisi ilmu melalui karya-karyanya (al-Nawawī, *Tahdhīb al-Asmā'*).

4. Madzhab Hambali

Mazhab ini didirikan oleh Imām Aḥmad ibn Ḥanbal (w. 241 H), seorang ulama hadis terkemuka. Ciri utama

mazhab Ḥanbalī adalah keteguhan dalam berpegang pada al-Qur'an dan hadis dengan sangat literal, serta kehati-hatian dalam menggunakan ra'yi. Dalam pendidikan fikih, mazhab ini mengajarkan sikap tawadhu' di hadapan nash, serta membentuk karakter peserta didik yang menghargai otoritas hadis Nabisaw. Kitab *al-Musnad* karya Imām Aḥmad menjadi rujukan penting dalam kurikulum hadis dan fikih. Ibn Taymiyyah menyebut Imām Aḥmad sebagai “imām ahl al-sunnah” yang menjaga kemurnian pendidikan Islam dari penyimpangan (Ibn Taymiyyah, *Majmū' Fatāwā*).

5. Kontribusi Madzhab-Madzhab Fikih dalam Pendidikan

Keempat mazhab besar tersebut bukan hanya berkontribusi dalam pembentukan hukum Islam, tetapi juga dalam sistem pendidikan. Mereka melahirkan kurikulum fikih, kitab-kitab ajar, dan tradisi keilmuan di madrasah serta pesantren. Misalnya, di dunia Islam Timur, kitab *al-Hidāyah* (Ḥanafī) menjadi pegangan utama; di Afrika Utara, *al-Mudawwanah* (Mālikī) dipelajari luas; di Asia Tenggara, *al-Umm* (Syāfi'ī) menjadi rujukan pokok; dan di Jazirah Arab, *al-Mughni* (Ḥanbalī) menjadi standar kajian. Semua ini menunjukkan bahwa mazhab-mazhab fikih bukan sekadar warisan hukum, melainkan juga pilar penting dalam pendidikan Islam sepanjang sejarah.

Dengan demikian, mazhab-mazhab fikih telah memberikan kontribusi fundamental dalam pembentukan pola pikir hukum, metodologi pengajaran, dan tradisi intelektual Islam. Pendidikan fikih di berbagai wilayah dunia Islam tumbuh dengan warna khas sesuai mazhab yang dianut, tetapi tetap bersumber dari al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad ulama.

D. Perkembangan Pendidikan Fikih di Dunia Islam

Sejarah pendidikan fikih di dunia Islam dapat dibagi ke dalam beberapa periode besar: masa klasik (abad I–IV H), masa pertengahan (abad V–IX H), dan masa modern (abad XIX–XXI M). Setiap periode menunjukkan perkembangan yang berbeda dalam metode pengajaran, lembaga pendidikan, serta kurikulum fikih.

1. Masa Klasik (abad 1-IV H)

Pada masa klasik, pendidikan fikih masih berpusat di masjid-masjid utama seperti Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Kufah, dan Masjid Basrah. Di tempat-tempat inilah para ulama besar mengajar murid-murid mereka secara langsung melalui halaqah. Mazhab-mazhab fikih mulai terbentuk, dan karya-karya besar mulai disusun. Misalnya, *al-Muwatta'* karya Imam Mālik, *al-Umm* karya Imam al-Syāfi'ī, serta *al-Musnad* karya Imam Aḥmad ibn Ḥanbal. Pendidikan fikih pada masa ini sangat menekankan hafalan nash, penjelasan makna, dan latihan ijtihad. Ibn Khaldūn mencatat bahwa periode ini adalah masa peletakan dasar-dasar ilmu syariat dan pembentukan kerangka metodologis fikih (Ibn Khaldūn, *al-Muqaddimah*).

2. Masa Pertengahan (abad V-IX H)

Pada masa pertengahan, sistem pendidikan fikih semakin mapan dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan formal seperti madrasah. Salah satu yang terkenal adalah Madrasah Nizāmiyyah di Baghdad yang didirikan oleh Nizām al-Mulk pada abad ke-5 H. Di madrasah ini, fikih mazhab Syāfi'ī dan ilmu-ilmu keislaman lainnya diajarkan secara sistematis. Pendidikan fikih juga berkembang di Kairo melalui lembaga al-Azhar, di Damaskus melalui Madrasah Dār al-Ḥadīth, serta di Andalusia dengan tradisi Mālikī yang kuat. Pada masa ini lahir karya-karya ensiklopedis fikih seperti *al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah

(mazhab Ḥanbalī), *al-Majmū‘* karya al-Nawawī (mazhab Syāfi‘ī), dan *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibn Rushd (mazhab Mālikī). Periode ini ditandai oleh kodifikasi, standarisasi, dan penyusunan kurikulum fikih yang terstruktur. Al-Suyūṭī menyebut fase ini sebagai masa “takamul al-‘ulūm” atau penyempurnaan ilmu-ilmu syariat (al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī*).

3. Masa Modern (abad XIX-XXI M)

Memasuki masa modern, pendidikan fikih menghadapi tantangan baru akibat kolonialisme, modernisasi, dan globalisasi. Sistem madrasah tradisional tetap bertahan, tetapi juga muncul lembaga pendidikan Islam modern yang mencoba mengintegrasikan fikih dengan ilmu pengetahuan kontemporer. Al-Azhar di Mesir melakukan reformasi kurikulum pada abad ke-19, di mana fikih tidak hanya diajarkan dalam bentuk klasik, tetapi juga dikaitkan dengan hukum positif dan persoalan kemasyarakatan. Di Turki, reformasi pendidikan Islam dilakukan setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Sementara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, pesantren dan madrasah menjadi pusat pendidikan fikih yang memadukan kitab kuning klasik (seperti *Fath al-Qarīb*, *Taqrīb*, *al-Bājūrī*, dan *I‘ānah al-Tālibīn*) dengan sistem pendidikan formal.

Ulama kontemporer seperti Muḥammad Abū Zahrah menekankan pentingnya menjadikan fikih sebagai pendidikan sosial yang mampu menjawab problematika umat modern, bukan hanya sebagai teks hukum (Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*). Demikian pula, Yūsuf al-Qaraḍāwī menekankan perlunya *fiqh al-wāqi‘* (fikih realitas) dalam pendidikan, agar generasi Muslim mampu menghadapi tantangan global dengan tetap berpegang pada prinsip syariat (al-Qaraḍāwī, *al-Ijtihād al-Mu‘āṣir*).

Dari uraian ini, terlihat bahwa pendidikan fikih telah melalui tiga fase utama: (1) fase pembentukan dasar di masa klasik, (2) fase kodifikasi dan kelembagaan di masa pertengahan, dan (3) fase pembaruan di masa modern. Semua fase ini berkontribusi pada kelangsungan tradisi fikih, sehingga tetap relevan dalam kehidupan umat Islam lintas zaman.

E. Pendidikan Fikih di Nusantara (Pesantren, Madrasah, Perguruan Tinggi)

Perkembangan pendidikan fikih di Nusantara memiliki sejarah panjang yang berakar sejak masuknya Islam pada abad ke-13 hingga saat ini. Pendidikan fikih menjadi bagian integral dari transmisi ajaran Islam yang tidak hanya menekankan aspek ibadah mahdhah, tetapi juga tata kehidupan sosial yang sesuai dengan syariat. Tradisi ini diwariskan melalui berbagai lembaga pendidikan Islam, mulai dari pesantren tradisional, madrasah modern, hingga perguruan tinggi Islam.

1. Pendidikan Fikih di Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara yang berperan besar dalam penyebaran dan pendalaman ilmu-ilmu agama, termasuk fikih. Pendidikan fikih di pesantren umumnya berbasis pada kitab kuning (kitab turats), seperti *Fath al-Qarib*, *Fath al-Mu'in*, *Taqrib*, *Nihayatuz Zain*, hingga *al-Mahalli*. Sistem pembelajaran menggunakan metode sorogan (murid membaca kitab di hadapan kiai), bandongan (kiai membaca kitab lalu santri menyimak), dan halaqah.

Dalam pesantren, fikih tidak hanya dipelajari sebatas ilmu hukum Islam, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti tata cara ibadah,

muamalah, hingga akhlak. Pesantren tradisional lebih menekankan pada *tafaquh fi al-din* (pendalaman agama) sehingga fikih menjadi salah satu disiplin utama. Martin van Bruinessen (1995) mencatat bahwa hampir seluruh pesantren di Jawa, Madura, dan Sumatra menjadikan fikih sebagai kurikulum inti, dengan orientasi pada mazhab Syafi'i yang dianggap paling sesuai dengan budaya lokal Nusantara.

2. Pendidikan Fikih di Madrasah

Seiring perkembangan zaman dan pengaruh kolonial Belanda, lahirlah madrasah sebagai bentuk modernisasi pendidikan Islam. Madrasah mengadopsi sistem kelas, kurikulum terstruktur, serta metode pengajaran yang lebih sistematis dibanding pesantren. Pendidikan fikih tetap menjadi mata pelajaran utama, namun disusun sesuai jenjang pendidikan.

Menurut Steenbrink (1986), berdirinya madrasah seperti Adabiyah di Padang (1909), Diniyah School di Padang Panjang (1915), dan madrasah di Jawa yang dipelopori oleh Muhammadiyah dan NU, menunjukkan adanya pergeseran paradigma pendidikan Islam yang tidak hanya mengajarkan fikih klasik, tetapi juga memasukkan mata pelajaran umum. Fikih dalam madrasah dipelajari dengan pendekatan kurikulum nasional yang diatur Kementerian Agama RI, seperti materi ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayah.

Di madrasah, fikih diajarkan tidak hanya untuk melatih keterampilan ibadah, tetapi juga untuk membentuk kesadaran hukum Islam yang relevan dengan konteks sosial. Hal ini terlihat dari buku-buku pelajaran fikih yang lebih sederhana dan terstruktur, seperti *Fikih 1–3* yang digunakan di Madrasah Tsanawiyah dan *Fikih 1–3* untuk Madrasah Aliyah, yang lebih aplikatif bagi kebutuhan siswa.

3. Pendidikan Fikih di Perguruan Tinggi

Perkembangan pendidikan fikih kemudian memasuki ranah akademik formal melalui perguruan tinggi Islam, baik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seperti UIN, IAIN, STAIN, maupun Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). Di tingkat ini, fikih dipelajari secara lebih mendalam dengan pendekatan ilmiah, komparatif, dan interdisipliner.

Menurut Abuddin Nata (2016), pendidikan fikih di perguruan tinggi tidak hanya mengajarkan hukum ibadah, tetapi juga mencakup kajian ushul fikih, perbandingan mazhab, hukum Islam kontemporer, hingga fiqh siyasah (politik), fiqh muamalah modern, dan fiqh lingkungan. Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami teks-teks klasik, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap isu-isu aktual dengan menggunakan metodologi ilmiah.

Perguruan tinggi Islam juga menghasilkan karya-karya akademik di bidang fikih, baik berupa skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal ilmiah. Kontribusi ini memperkaya khazanah hukum Islam di Nusantara dan menjadikan fikih lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat modern. Selain itu, integrasi fikih dengan ilmu sosial, hukum, dan ekonomi memperluas cakrawala mahasiswa dalam memahami relevansi fikih di era globalisasi.

Dengan demikian maka Secara historis, pendidikan fikih di Nusantara berkembang secara bertahap. Pada pesantren, ia berfungsi sebagai pedoman hidup yang dipelajari melalui kitab klasik dan metode tradisional. Pada madrasah, fikih diorganisasi dalam kurikulum modern yang terstruktur. Sedangkan di perguruan tinggi, fikih berkembang menjadi ilmu akademis yang kritis, komparatif, dan aplikatif sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, pendidikan fikih di Nusantara tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan kebutuhan umat Islam.

F. Dinamika Kontemporer Pendidikan Fikih

Pendidikan fikih di era kontemporer menghadapi dinamika yang sangat kompleks seiring dengan perubahan sosial, budaya, politik, dan teknologi. Jika pada masa klasik pendidikan fikih lebih menekankan aspek normatif dan tradisional, maka pada masa kini ia dituntut untuk mampu menjawab berbagai problem aktual yang muncul dalam kehidupan umat Islam. Dinamika ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Relevansi Fikih dengan Isu-isu Kontemporer

Salah satu dinamika yang paling menonjol adalah bagaimana fikih merespons berbagai persoalan modern, seperti bioetika, teknologi digital, keuangan syariah, lingkungan, hingga isu gender. Pendidikan fikih tidak bisa hanya berhenti pada pengajaran hukum ibadah, tetapi harus diperluas pada *fiqh muamalah kontemporer*, *fiqh siyasah*, *fiqh lingkungan*, dan *fiqh kesehatan*.

Menurut Auda (2008), kerangka maqashid al-shariah sangat penting dalam menghadapi tantangan zaman, karena pendekatan tekstual saja sering kali tidak cukup untuk menjawab masalah baru. Oleh karena itu, pendidikan fikih kontemporer diarahkan agar peserta didik mampu memahami prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang bersifat universal, lalu mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan nyata.

2. Modernisasi Metode dan Kurikulum

Modernisasi pendidikan fikih juga tampak dalam metode dan kurikulumnya. Jika sebelumnya dominan dengan metode hafalan dan pengajian kitab kuning, kini dikombinasikan dengan pendekatan ilmiah, kritis, dan

kontekstual. Di madrasah dan perguruan tinggi, fikih tidak hanya diajarkan sebagai hukum jadi (given law), tetapi juga sebagai produk ijtihad yang dinamis dan terbuka untuk interpretasi.

Kurikulum Kementerian Agama RI misalnya, menekankan pada kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami dalil, hikmah, dan relevansi hukum fikih dalam kehidupan modern. Pendekatan ini berusaha mengurangi kesan kaku dalam fikih, dan menjadikannya sebagai pedoman hidup yang kontekstual.

3. Peran Teknologi Digital dalam Pendidikan Fikih

Era digital membawa transformasi besar dalam pendidikan fikih. Kehadiran e-learning, platform digital, aplikasi fiqh, hingga kitab digital memudahkan akses pembelajaran fikih secara lebih luas. Diskusi-diskusi fikih pun tidak lagi terbatas di ruang kelas atau pesantren, tetapi juga melalui forum daring, webinar, hingga media sosial.

Namun, digitalisasi pendidikan fikih juga menimbulkan tantangan baru, yakni maraknya otoritas keagamaan instan yang tidak memiliki kompetensi memadai tetapi menyebarkan fatwa atau pemahaman hukum Islam melalui internet. Hal ini menuntut lembaga pendidikan formal untuk memperkuat literasi fikih digital, agar umat mampu membedakan sumber otoritatif dan non-otoritatif.

4. Pergeseran Orientasi Pendidikan Fikih

Dalam konteks globalisasi, orientasi pendidikan fikih tidak hanya untuk melahirkan ahli ibadah dan pengamal hukum Islam, tetapi juga untuk mencetak sarjana hukum Islam yang mampu berkontribusi dalam kebijakan publik, ekonomi, hukum nasional, dan tata kelola masyarakat.

Sebagai contoh, berkembangnya kajian *fiqh siyasah* dan *hukum Islam dalam sistem hukum nasional* di perguruan tinggi memperlihatkan bahwa fikih kini tidak sekadar urusan ritual, tetapi juga instrumen untuk membangun tata kehidupan berbangsa.

5. Tantangan Pluralisme dan Moderasi

Pendidikan fikih kontemporer juga dituntut untuk menanamkan nilai-nilai moderasi (*al-wasathiyah*) agar mampu menghadapi pluralitas masyarakat Indonesia. Jika pendidikan fikih hanya mengajarkan teks hukum tanpa pemahaman *maqashid*, dikhawatirkan akan melahirkan eksklusivisme dan bahkan radikalisme.

Sejalan dengan visi Kementerian Agama (2020), pendidikan Islam, termasuk fikih, harus diarahkan pada penguatan Islam moderat (*Islam wasathiyah*) yang menghargai kebinekaan dan mampu menjadi solusi, bukan sumber konflik. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa dinamika kontemporer pendidikan fikih menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan normatif tradisional menuju pendekatan yang lebih kontekstual, kritis, dan integratif. Pendidikan fikih kini dituntut untuk:

1. Relevan dengan isu-isu kontemporer,
2. Mengadopsi modernisasi metode dan kurikulum,
3. Memanfaatkan teknologi digital secara bijak,
4. Mengembangkan orientasi keilmuan yang lebih luas, dan
5. Menanamkan moderasi dalam kehidupan beragama.

Dengan demikian, pendidikan fikih tetap mampu menjaga otentisitas ajaran Islam sekaligus adaptif terhadap tantangan global.

Capaian pembelajaran:

Mahasiswa calon guru mampu menjelaskan sejarah

perkembangan pendidikan fikih dan mengambil hikmahnya untuk praktik pendidikan di dunia modern dengan metode pembelajaran kontekstual dan aplikatif.

BAB III

TUJUAN DAN KARAKTERISTIK PENDIDIKAN FIKIH

A. Tujuan Pendidikan Fikih

1. Tujuan Individu

Pendidikan fikih pada tingkat individu bertujuan membentuk pribadi muslim yang memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam secara benar dalam kehidupan sehari-hari (Al-Ghazali, 2014). Hal ini mencakup kemampuan membedakan antara yang halal dan haram, melatih kedisiplinan dalam beribadah, serta membangun tanggung jawab personal terhadap kewajiban syariat (Al-Syaibani, 1979). Pendidikan fikih juga membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui kajian dalil dan kaidah ushul fikih (Ramayulis, 2015).

2. Tujuan Sosial

Pada aspek sosial, pendidikan fikih bertujuan mencetak peserta didik yang mampu berinteraksi secara adil,

harmonis, dan penuh tanggung jawab di tengah masyarakat (Azra, 2012). Ajaran fikih dalam bidang muamalah seperti zakat, wakaf, jual beli, dan akad sosial lainnya menjadi landasan bagi terwujudnya tatanan sosial yang beretika dan berkeadilan (Nasution, 2011). Dengan pemahaman fikih yang baik, masyarakat dapat terhindar dari konflik, sekaligus mampu membangun kerjasama dan persaudaraan berdasarkan prinsip syariat (Syafii, 2016).

3. Tujuan Ukhrawi

Tujuan tertinggi dari pendidikan fikih adalah mengantarkan manusia kepada kebahagiaan ukhrawi, yakni memperoleh ridha Allah Swt. dan keselamatan di akhirat (Ibn Khaldun, 2000). Melalui pemahaman dan praktik ibadah yang benar, peserta didik diarahkan agar amal perbuatannya sah secara syariat dan diterima oleh Allah (Al-Nahlawi, 1995). Kesadaran eskatologis ini menanamkan sikap taqwa, keikhlasan, dan orientasi hidup yang selalu mengarah kepada kehidupan abadi di akhirat (Shihab, 2013).

B. Fungsi pendidikan fikih dalam pembentukan akhlak

Pendidikan fikih memiliki peran penting dalam membentuk akhlak peserta didik. Fungsi ini dapat dilihat dari berbagai dimensi, baik normatif, edukatif, preventif, sosial, maupun transendental.

1. Fungsi Normatif: Menjadi Pedoman Hidup

Fikih berfungsi sebagai pedoman normatif yang memberikan batasan halal-haram, sah-batal, dan wajib-sunnah. Aturan ini menjadi kompas moral yang mengarahkan peserta didik untuk bertindak sesuai syariat (Al-Syaibani, 1979). Dengan demikian, akhlak terbentuk melalui kebiasaan menyesuaikan perilaku dengan hukum Islam (Al-Ghazali, 2014).

2. Fungsi Edukatif: Membiasakan Kedisiplinan dan Ketaatan

Melalui pendidikan fikih, peserta didik dilatih untuk taat aturan dan disiplin, baik dalam ibadah mahdhah seperti shalat dan puasa, maupun dalam muamalah (Ramayulis, 2015). Pembiasaan ini membentuk akhlak istiqamah, jujur, serta bertanggung jawab (Al-Nahlawi, 1995).

3. Fungsi Preventif: Menghindarkan dari Perilaku Menyimpang

Fikih memiliki fungsi pencegahan dengan memberikan batasan perilaku agar manusia tidak jatuh dalam perbuatan tercela. Misalnya, larangan riba mencegah sifat serakah, aturan menutup aurat mencegah pergaulan bebas, dan larangan ghasab mencegah pelanggaran hak orang lain (Nasution, 2011). Dengan demikian, fikih berfungsi menjaga akhlak dari penyimpangan (Shihab, 2013).

4. Fungsi Sosial: Membentuk Etika Bermasyarakat

Fikih tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan antarindividu dalam masyarakat. Melalui zakat, sedekah, wakaf, jual beli, dan akad-akad muamalah, pendidikan fikih membentuk nilai keadilan, tolong-menolong, dan persaudaraan (Azra, 2012). Hal ini menjadikan peserta didik mampu berperilaku sosial dengan akhlak mulia (Syafii, 2016).

5. Fungsi Transendental: Menghubungkan Akhlak dengan Ketakwaan

Fungsi utama pendidikan fikih adalah mengarahkan peserta didik untuk berakhlak mulia karena iman dan taqwa, bukan semata-mata karena norma sosial (Ibn Khaldun, 2000). Kesadaran bahwa setiap amal akan dipertanggungjawabkan

di hadapan Allah menjadikan akhlak bersumber dari keikhlasan dan orientasi ukhrawi (Al-Ghazali, 2014).

Pembelajaran fikih di sekolah dan madrasah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari mata pelajaran lain. Karakteristik ini terkait dengan tujuan, materi, pendekatan, dan hasil belajar yang diharapkan, yaitu melahirkan peserta didik yang memahami hukum Islam serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan nyata.

1. Bersifat Normatif dan Praktis

Pembelajaran fikih tidak hanya menyampaikan teori hukum Islam, tetapi juga membimbing siswa untuk mengamalkannya. Misalnya, materi shalat bukan hanya diajarkan secara konseptual, tetapi juga dipraktikkan melalui pembiasaan berjamaah di sekolah (Al-Syaibani, 1979). Dengan demikian, pembelajaran fikih menyatukan aspek kognitif dan psikomotorik (Ramayulis, 2015).

2. Integratif antara Ibadah dan Akhlak

Pembelajaran fikih di madrasah selalu menekankan hubungan antara ibadah dengan pembentukan akhlak. Shalat, puasa, dan zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai sarana melatih kejujuran, disiplin, dan kepedulian sosial (Al-Ghazali, 2014). Oleh karena itu, fikih berfungsi sebagai mata pelajaran yang mengintegrasikan aspek spiritual dan moral siswa (Shihab, 2013).

3. Kontekstual dengan Kehidupan Peserta Didik

Materi fikih yang diajarkan di sekolah/madrasah selalu dikaitkan dengan realitas kehidupan siswa. Misalnya, pembahasan jual beli dipadukan dengan praktik ekonomi sederhana di lingkungan sekolah, atau pembahasan

thaharah dikaitkan dengan kebiasaan menjaga kebersihan diri dan lingkungan (Azra, 2012). Hal ini menjadikan pembelajaran fikih lebih relevan dan aplikatif (Syafii, 2016).

4. Bersifat Pembiasaan dan Penginternalisasian

Pembelajaran fikih di sekolah tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi lebih pada pembiasaan. Guru berperan sebagai teladan (*uswah hasanah*) dalam mengajarkan cara beribadah dan bermuamalah sesuai syariat (Al-Nahlawi, 1995). Melalui pembiasaan dan internalisasi nilai, peserta didik dapat menumbuhkan sikap religius secara konsisten (Ibn Khaldun, 2000).

5. Menggunakan Pendekatan Holistik

Karakteristik lain dari pembelajaran fikih adalah sifatnya yang holistik, yaitu mencakup aspek kognitif (pengetahuan hukum), afektif (penghayatan nilai), dan psikomotorik (pelaksanaan ibadah). Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang berusaha membentuk manusia seutuhnya, tidak hanya pintar secara intelektual tetapi juga berakhlak mulia (Nasution, 2011).

C. Integrasi fikih dengan nilai lokal dan moderasi beragama

Integrasi fikih dengan nilai lokal dan moderasi beragama merupakan salah satu kebutuhan mendesak dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia. Hal ini penting karena fikih tidak hanya mengatur aspek ritual, tetapi juga menata kehidupan sosial yang selalu terkait dengan budaya masyarakat setempat.

1. Fikih dan Nilai Lokal

Pendidikan fikih di sekolah dan madrasah tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-budaya masyarakat. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat menjadi bagian dari praktik fikih (Azra, 2012). Integrasi ini menjadikan fikih lebih membumi dan dapat dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari (Nasution, 2011). Misalnya, praktik sedekah kampung atau kenduri dalam tradisi Nusantara dapat diarahkan menjadi sarana penguatan solidaritas sosial dalam bingkai hukum Islam (Syafii, 2016).

2. Fikih dan Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan sikap beragama yang menghindari ekstremisme, baik dalam bentuk fanatisme berlebihan maupun sikap liberal yang melemahkan syariat. Fikih berperan penting dalam menumbuhkan sikap moderat dengan menekankan prinsip *tawassuth* (jalan tengah), *tasamuh* (toleransi), dan *ta'awun* (tolong-menolong) (Shihab, 2013). Melalui pendidikan fikih, siswa dibimbing agar mampu memahami perbedaan pendapat dalam madzhab, menerima keragaman praktik ibadah, dan tetap berpegang pada nilai-nilai pokok syariat (Al-Ghazali, 2014).

3. Relevansi Integrasi Fikih dengan Nilai Lokal dan Moderasi

Integrasi fikih dengan nilai lokal dan moderasi beragama menghasilkan pendidikan Islam yang lebih kontekstual dan inklusif. Peserta didik tidak hanya memahami hukum Islam secara tekstual, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara bijaksana dalam kehidupan masyarakat yang majemuk (Al-Nahlawi, 1995). Dengan demikian, pendidikan fikih dapat menjadi sarana membangun

kerukunan sosial, memperkuat identitas keislaman yang moderat, serta menanamkan akhlak mulia berbasis budaya lokal yang sesuai dengan maqāṣid al-syarī‘ah (Ibn Khaldun, 2000).

Capaian pembelajaran:

Setelah mempelajari menganalisis dan merefleksi materi yang disajikan maka mahasiswa calon guru diharapkan mampu menganalisis tujuan pendidikan, fungsinya, dan yang paling penting adalah mampu menganalisis karakteristik pendidikan fikih. Kemudian juga mereka diharapkan memiliki kemampuan untuk mengaitkannya dengan realitas kemajuan zaman dan era digital dalam mengimplementasikan pendidikan fikih di sekolah/ dan madrasah.

BAB IV

RUANG LINGKUP MATERI PENDIDIKAN FIKIH

A. Fikih Ibadah :

1. Pengertian Fikih

Secara bahasa, kata *fikih* (الفقه) berarti “pemahaman yang mendalam.” Sedangkan menurut istilah ulama, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (orang yang sudah terbebani hukum), yang diperoleh melalui dalil-dalil terperinci (al-Ghazali, 2014).

2. Pengertian Ibadah

Secara bahasa, *ibadah* berasal dari kata ‘abada (عبد) yang berarti tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Menurut istilah syariat, ibadah adalah segala bentuk ketaatan dan penghambaan kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya untuk memperoleh keridaan-Nya (Ibn Taimiyah, 1995).

3. Fikih Ibadah

Berdasarkan pengertian di atas, **fikih ibadah** dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum

syariat yang berhubungan dengan tata cara beribadah kepada Allah SWT. Fikih ibadah mengatur bagaimana seorang muslim melaksanakan ibadah dengan benar sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, meliputi:

- a. Thaharah (bersuci dari hadas dan najis).
- b. Salat.
- c. Puasa.
- d. Zakat.
- e. Haji dan Umrah.

4. Tujuan Fikih Ibadah

- a. Memberikan panduan praktis kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah sehari-hari.
- b. Menumbuhkan kesadaran bahwa ibadah tidak hanya ritual, tetapi juga mengandung hikmah sosial, moral, dan spiritual.
- c. Menjaga kemurnian ibadah dari penyimpangan atau bid'ah.

Dengan demikian, fikih ibadah adalah cabang fikih yang fokus pada tata cara peribadatan, baik ibadah wajib maupun sunnah, yang menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT sekaligus membentuk pribadi muslim yang taat.

5. Kajian Fikih Ibadah

a. Pengertian Kajian Fikih Ibadah

Kajian fikih ibadah adalah pembahasan mendalam mengenai hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan tata cara ibadah seorang muslim kepada Allah Swt. Kajian ini meliputi aspek teoritis (dasar hukum, dalil, dan pendapat ulama) sekaligus aspek praktis (tata cara pelaksanaan ibadah).

b. Ruang Lingkup Kajian Fikih Ibadah

Fikih ibadah membahas berbagai bentuk ibadah mahdhah (ibadah yang tata caranya sudah ditentukan syariat), antara lain:

1) Thaharah (bersuci)

- a) Bersuci dari hadas kecil (wudu) dan hadas besar (mandi janabah).
- b) Bersuci dari najis (membersihkan pakaian, badan, dan tempat).
- c) Alat bersuci: air, tanah (tayamum), dan benda yang disyariatkan.

2) Salat

- a) Salat wajib (lima waktu, Jumat).
- b) Salat sunnah (rawatib, tarawih, witr, duha, istisqa, dan lainnya).
- c) Rukun, syarat, dan hal-hal yang membatalkan salat.

3) Puasa

- a) Puasa Ramadan, puasa sunnah, dan puasa nazar.
- b) Rukun, syarat sah, dan hal-hal yang membatalkan puasa.
- c) Hikmah puasa dalam membentuk ketakwaan.

4) Zakat

- a) Zakat fitrah dan zakat mal (harta).
- b) Nisab, haul, dan mustahiq (penerima zakat).
- c) Hikmah zakat sebagai sarana keadilan sosial.

5) Haji dan Umrah

- a) Rukun, syarat, dan wajib haji.
- b) Hal yang membatalkan haji dan umrah.
- c) Hikmah haji sebagai puncak penghambaan kepada Allah Swt.

6. Metode Kajian Fikih Ibadah

Dalam memahami fikih ibadah, digunakan beberapa pendekatan:

- a. Dalil Naqli merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Dalil Aqli penalaran ulama untuk memahami maksud syariat.
- c. Ijma' dan Qiyas kesepakatan ulama serta analogi hukum.
- d. Pendekatan Maqashid Syariah memahami tujuan-tujuan syariat dalam menetapkan hukum ibadah.

7. Urgensi Kajian Fikih Ibadah

- a. Menjadi pedoman bagi muslim dalam melaksanakan ibadah dengan benar.
- b. Mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan dalam praktik ibadah.
- c. Menghubungkan dimensi ritual dengan dimensi sosial ibadah.
- d. Menanamkan nilai ketaatan, kesucian jiwa, dan kepedulian terhadap sesama.

8. Tantangan Fikih Ibadah

a. Tantangan Pemahaman Tekstual dan Kontekstual

Banyak umat Islam memahami fikih ibadah secara tekstual semata tanpa melihat konteks sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Akibatnya, praktik ibadah sering dipandang kaku, padahal fikih ibadah memiliki keluwesan selama tidak keluar dari prinsip syariat (al-Syatibi, 2003).

b. Tantangan Perbedaan Mazhab

Perbedaan pendapat antar-mazhab dalam hal-hal cabang ibadah, seperti tata cara wudu, bacaan salat, atau jumlah takbir, kerap menimbulkan kebingungan bahkan

perpecahan di kalangan masyarakat awam. Padahal, perbedaan tersebut merupakan kekayaan khazanah fikih yang semestinya disikapi dengan sikap *tasamuh* (toleransi).

c. Tangan Moderasi dan Perubahan Sosial

Perubahan gaya hidup akibat modernisasi menimbulkan persoalan baru dalam fikih ibadah, misalnya:

1. Penggunaan teknologi dalam ibadah (aplikasi arah kiblat, salat online saat pandemi).
2. Pelaksanaan ibadah di ruang publik modern (bandara, pusat perbelanjaan).
3. Fikih ibadah di luar angkasa atau dalam kondisi darurat modern (misalnya bagi astronot muslim).

d. Tantangan Globalisasi dan Minoritas Muslim

Umat Islam yang hidup sebagai minoritas di negara non-muslim menghadapi tantangan pelaksanaan ibadah, seperti keterbatasan masjid, kesulitan menunaikan salat di tempat kerja, hingga persoalan zakat dan kurban dalam sistem hukum negara setempat. Hal ini memerlukan fatwa kontemporer yang tetap menjaga esensi ibadah tanpa memberatkan.

e. Tantangan Kesadaran dan Praktik Ibadah

Banyak muslim yang mengetahui hukum ibadah secara teori, tetapi kurang konsisten dalam pelaksanaannya. Tantangan terbesar bukan hanya pemahaman, tetapi juga internalisasi nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ibadah benar-benar melahirkan akhlak mulia dan kepedulian sosial.

f. Tantangan Digitalisasi dan Disinformasi

Perkembangan media digital membawa dampak positif dalam penyebaran ilmu fikih, tetapi juga menimbulkan tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak valid, fatwa instan, atau perdebatan fikih ibadah di media sosial tanpa rujukan yang jelas.

Keismpulan

Tantangan fikih ibadah mencakup aspek pemahaman, praktik, perbedaan mazhab, modernisasi, hingga pengaruh globalisasi dan digitalisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya:

- a. Pendidikan fikih yang moderat dan kontekstual.
- b. Penguatan literasi keagamaan masyarakat.
- c. Peran ulama dan lembaga pendidikan Islam untuk memberikan bimbingan yang bijak dan relevan.

Baik, mari kita bahas “Ibadah di Tengah Masyarakat Pluralisme” dalam perspektif fikih ibadah:

9. .Ibadan dalam Pluralisme

a. Makna Ibadah dalam Pluralisme

Ibadah adalah penghambaan diri kepada Allah melalui amal lahir maupun batin sesuai syariat. Dalam konteks masyarakat pluralis (beragam agama, budaya, dan tradisi), ibadah menjadi identitas sekaligus ekspresi spiritual umat Islam yang harus dijalankan tanpa mengabaikan nilai toleransi.

b. Prinsip Fikih Ibadah dalam Pluralisme

1) Eksklusivitas Aqidah

Ibadah mahdhah (salat, puasa, zakat, haji) bersifat

eksklusif, tidak bercampur dengan praktik agama lain.

2) Inklusivitas Sosial

Fikih ibadah juga mengatur dimensi sosial, seperti zakat, infak, dan tolong-menolong, yang dapat menyentuh masyarakat lintas agama dalam bentuk kemanusiaan.

3) Adab Toleransi

Kaidah *lakum dīnukum wa liya dīn* (untukmu agamamu, untukku agamaku) menjadi dasar hidup berdampingan.

c. Tantangan

- 1) Sinkretisme: adanya kecenderungan mencampuradukkan ritual ibadah dengan tradisi lokal atau agama lain.
- 2) Sosial-Politik: praktik ibadah tertentu kadang diperdebatkan ketika menyentuh ruang publik (misalnya azan, perayaan hari besar Islam).
- 3) Minoritas-Muslim: di daerah plural, Muslim minoritas sering menghadapi kesulitan menjalankan ibadah secara leluasa.

d. Peluang

- 1) Ibadah dapat menjadi sarana dakwah bil-hal melalui teladan ketaatan, kedisiplinan, dan kepedulian sosial.
- 2) Zakat, infak, dan sedekah bisa diarahkan pada kegiatan sosial lintas agama, sebagai kontribusi Islam terhadap harmoni masyarakat.
- 3) Puasa dan haji menumbuhkan nilai universal seperti kesabaran, solidaritas, dan persaudaraan manusia.

5. Kesimpulan

Ibadah dalam masyarakat pluralisme harus dijalankan dengan teguh pada prinsip syariat namun juga bijaksana dalam interaksi sosial. Fikih ibadah tidak hanya menuntun umat untuk beribadah secara ritual, tetapi juga memberi landasan etis agar hadir sebagai rahmat bagi seluruh makhluk.

B. Fikih Muamalah

1. Pengertian Fikih Muamalah

Secara etimologis, kata *mu'āmalah* berasal dari bahasa Arab *'āmala*–*yu'āmilu*–*mu'āmalatan* yang berarti interaksi atau hubungan timbal balik antara dua pihak (Munawwir, 2002). Secara terminologis, fikih muamalah adalah kajian hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang sosial, ekonomi, dan interaksi kemasyarakatan, selama bukan termasuk ibadah mahdhah (Azizy, 2004). Dengan demikian, fikih muamalah membahas *ḥablun minannās* (hubungan dengan sesama manusia), berbeda dengan fikih ibadah yang lebih menekankan pada *ḥablun minallāh* (hubungan dengan Allah) (Nasution, 2010).

2. Ruang Lingkup Fikih Muamalah

Ruang lingkup fikih muamalah sangat luas dan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Pertama, muamalah *māliyah* yang mencakup jual beli, sewa, pinjaman, gadai, zakat, hibah, wakaf, dan warisan (Haroen, 1997). Kedua, muamalah *madaniyah* yang berhubungan dengan hukum keluarga, seperti pernikahan, talak, rujuk, perwalian, dan kewarisan (Zuhaili, 1989). Ketiga, muamalah *siyāsiyah* yang mencakup persoalan ketatanegaraan, kepemimpinan, dan hubungan internasional (Shiddieqy, 1997). Keempat, muamalah *ijtimā'iyah*, yakni

etika sosial dan hubungan kemasyarakatan, termasuk hubungan antar umat beragama (Hasan, 2003).

3. Prinsip-Prinsip Fikih Muamalah

Prinsip dasar fikih muamalah adalah al-ibāhah al-aşliyyah (hukum asal dalam muamalah adalah boleh) selama tidak ada dalil yang mengharamkannya (Zuhaili, 1989). Selain itu, terdapat prinsip keadilan (al-‘adl), yaitu menegakkan keadilan dalam semua akad dan interaksi (Quraish Shihab, 2007). Prinsip berikutnya adalah kerelaan (al-tarāḍī), yakni semua transaksi harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak (Haroen, 1997). Prinsip kemaslahatan (al-maşlahah) juga menjadi fondasi utama, di mana muamalah ditujukan untuk menghadirkan manfaat dan mencegah kerusakan (al-Syatibi, 1997). Terakhir, prinsip amanah dan kejujuran yang harus menjadi landasan moral dalam setiap bentuk interaksi sosial maupun ekonomi (Nasution, 2010).

4. Sumber Hukum Fikih Muamalah

Sumber hukum fikih muamalah merujuk pada Al-Qur’an, hadis Nabi, ijma’, qiyas, serta ijtihad kontemporer (Zuhaili, 1989). Dalam Al-Qur’an, misalnya, terdapat larangan praktik riba dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275. Hadis Nabi juga mengatur tentang kejujuran dalam jual beli, seperti sabda Rasulullah SAW: *“Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah”* (HR. Bukhari dan Muslim). Selain itu, perkembangan sosial menuntut adanya ijtihad melalui masalah mursalah, istihsan, urf, dan maqasid al-syari‘ah (al-Syatibi, 1997).

5. Tujuan Fikih Muamalah

Tujuan utama fikih muamalah adalah menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menciptakan keadilan sosial, mewujudkan kesejahteraan umat, serta mengatur relasi sosial agar

harmonis sesuai prinsip syariat (Hasan, 2003). Dengan demikian, fikih muamalah tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga instrumen praktis untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

6. Relevansi Fikih Muamalah di Era Modern

Dalam konteks modern, fikih muamalah melahirkan berbagai praktik sosial dan ekonomi yang relevan, seperti sistem perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan koperasi syariah (Antonio, 2001). Dalam aspek sosial, fikih muamalah menjadi dasar etika kerja, etika bermedia, dan etika bermasyarakat di tengah pluralitas. Sementara dalam aspek politik, prinsip muamalah menjadi pedoman kepemimpinan yang amanah, adil, dan berpihak pada rakyat (Azizy, 2004).

C. Fikih Munakahat

1. Pengertian Fikih Munakahat

Secara bahasa, kata *nikāh* berarti berkumpul, bersatu, dan akad (Munawwir, 2002). Secara istilah, fikih munakahat adalah bagian dari fikih yang membahas hukum-hukum pernikahan dan segala hal yang terkait dengannya, seperti rukun, syarat, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, iddah, nafkah, serta perwalian (Haroen, 1997). Dengan demikian, fikih munakahat merupakan pedoman syariat Islam dalam mengatur hubungan keluarga.

2. Tujuan Pernikahan dalam Islam

Tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (QS. Ar-Rum [30]: 21). Pernikahan juga menjadi sarana menjaga kehormatan diri, menyalurkan naluri biologis secara halal, memperbanyak keturunan yang saleh, serta membangun

masyarakat yang bermoral dan berperadaban (Qardhawi, 2000).

3. Rukun dan Syarat Nikah

- a. Rukun Nikah: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul (Zuhaili, 1989).
- b. Syarat Nikah: calon mempelai harus jelas identitasnya, tidak ada larangan menikah (seperti mahram atau sedang dalam iddah), wali harus sah, saksi harus adil, serta ijab kabul dilakukan dalam satu majelis (Hasan, 2003).

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

- a. Hak Istri: mendapatkan mahar, nafkah, perlindungan, dan perlakuan baik dari suami.
- b. Hak Suami: mendapatkan ketaatan dalam hal-hal yang ma'ruf, penghormatan, dan pelayanan dari istri.
- c. Kewajiban Bersama: menjaga kehormatan keluarga, mendidik anak, serta membangun rumah tangga berdasarkan nilai agama (Shiddieqy, 1997).

5. Perceraian dalam Islam

Islam membolehkan perceraian (thalak) jika tidak ada lagi jalan rekonsiliasi, meskipun perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci Allah (HR. Abu Dawud). Bentuk perceraian meliputi thalak, khulu', fasakh, dan li'an, dengan prosedur yang diatur untuk menjaga keadilan bagi kedua belah pihak (Zuhaili, 1989).

6. Relevansi Fikih Munakahat di Era Modern

Dalam konteks modern, fikih munakahat tidak hanya menjadi pedoman hukum pernikahan, tetapi juga menjadi dasar bagi regulasi keluarga Muslim di berbagai negara,

termasuk Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974). Fikih munakahat juga penting dalam membangun kesadaran gender, menjaga hak anak, serta mencegah pernikahan dini dan praktik-praktik yang merugikan perempuan (Azizy, 2004).

D. Fikih Jinayah

1. Pengertian

Secara bahasa, kata *jinayah* berasal dari akar kata *janā* yang berarti kesalahan, dosa, atau pelanggaran. Dalam istilah fikih, *jinayah* diartikan sebagai segala bentuk pelanggaran terhadap hukum Allah yang dikenai sanksi pidana, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta, maupun kehormatan (Zuhaili, 1989). Dengan demikian, fikih jinayah adalah cabang fikih yang mengatur tindak pidana (*jarimah*) dan hukumannya (*'uqubah*) dalam syariat Islam.

2. Kedudukan

Fikih jinayah memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam karena menjadi bagian dari sistem hukum pidana Islam. Tujuannya adalah menjaga ketertiban, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia melalui penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Kedudukannya sejajar dengan cabang fikih lainnya seperti fikih ibadah, muamalah, munakahat, dan siyasah (Qardhawi, 1995).

3. Objek Kajian

Objek kajian fikih jinayah adalah tindak pidana dalam perspektif hukum Islam, yang meliputi:

- a. Perbuatan yang dilarang (*jarimah*), misalnya zina, pencurian, pembunuhan.

- b. Pelaku tindak pidana, beserta syarat tanggung jawabnya (ahliyyah).
- c. Korban atau hak yang dilanggar, baik hak Allah maupun hak manusia.
- d. Jenis hukuman yang dikenakan, baik hudud, qisas-diyat, maupun ta'zir.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup fikih jinayah meliputi tiga kategori utama (Anwar, 2010):

- a. Hudud hukuman yang telah ditentukan secara pasti oleh syariat, seperti zina, qadzf, mencuri, minum khamr, hirabah, dan riddah.
- b. Qisas-Diyat hukuman balasan setimpal atau ganti rugi terhadap tindak pidana yang menyangkut jiwa atau anggota badan.
- c. Ta'zir hukuman yang bentuknya tidak ditentukan secara pasti oleh syariat, diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa demi kemaslahatan.

5. Tujuan

Tujuan utama fikih jinayah adalah (Shiddieqy, 1997):

- a. Menjaga ketertiban sosial.
- b. Melindungi hak asasi manusia (jiwa, harta, kehormatan).
- c. Mewujudkan keadilan hukum.
- d. Memberikan efek jera dan pendidikan bagi pelaku kejahatan.
- e. Menegakkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kehidupan bermasyarakat.

6. Fungsi

Fungsi fikih jinayah tidak hanya bersifat represif melalui pemberian sanksi, tetapi juga preventif dan edukatif, yaitu:

- a. Fungsi preventif mencegah masyarakat dari tindak kriminal melalui ancaman hukuman.
- b. Fungsi represif memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana sesuai ketentuan syariat.
- c. Fungsi edukatif mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan mengembalikannya ke jalan yang benar.
- d. Fungsi sosial menjaga keharmonisan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat.

7. Urgensi Fiki Jinayah bagi Mahasiswa colon Guru

Bagi mahasiswa calon guru, mempelajari fikih jinayah memiliki urgensi strategis baik secara keilmuan, pedagogis, maupun sosial. Hal ini karena guru bukan hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga pendidik, teladan, dan agen moral di tengah masyarakat.

a. Pemahaman terhadap Hukum Islam

Mahasiswa calon guru perlu memahami dasar-dasar hukum Islam, termasuk aspek pidana (jinayah), agar memiliki wawasan komprehensif tentang syariat. Pemahaman ini akan memperkuat integritas keilmuan mereka sebagai pendidik yang mengajarkan ajaran Islam secara utuh (Zuhaili, 1989).

b. Penguatan Nilai Keadilan dan Etika

Fikih jinayah menekankan perlindungan terhadap hak manusia dan penegakan keadilan. Dengan mempelajarinya, mahasiswa calon guru akan memiliki dasar etis yang kuat dalam bersikap adil,

objektif, dan bijaksana dalam menghadapi persoalan pendidikan maupun sosial (Qardhawi, 1995).

c. Internalisasi Maqāṣid al-Syarī‘ah

Fikih jinayah mengajarkan pentingnya menjaga lima hal pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Bagi calon guru, internalisasi nilai-nilai tersebut sangat penting dalam membentuk karakter pendidik yang mampu menanamkan sikap amanah, disiplin, dan tanggung jawab kepada peserta didik (Shiddieqy, 1997).

d. Keterampilan Pedagogis dalam Konteks Pluralitas

Pemahaman fikih jinayah juga melatih mahasiswa calon guru untuk menjelaskan ajaran Islam tentang keadilan, pencegahan kriminalitas, dan perlindungan hak asasi manusia secara moderat. Hal ini relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, sehingga guru dapat menanamkan nilai toleransi dan kedamaian (Anwar, 2010).

e. Kontribusi dalam Pendidikan Karakter

Dengan memahami prinsip-prinsip fikih jinayah, calon guru dapat menanamkan nilai moral, tanggung jawab sosial, dan kesadaran hukum kepada peserta didik. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan karakter bangsa.

E. Fikih Mawaris

1. Pengertian

Secara bahasa, *mawaris* berasal dari kata *al-mīrāts* yang berarti warisan atau peninggalan. Dalam istilah fikih, *mawaris* adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Al-Zuhaili, 1989). Ilmu ini sering disebut juga dengan '*ilm al-farāidh*' karena mengatur bagian-bagian warisan yang telah difardhukan (ditetapkan) oleh Allah dalam Al-Qur'an.

2. Kedudukan

Fikih mawaris memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam karena termasuk bagian dari *muamalah* yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah an-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Tidak ada bidang hukum Islam lain yang dijelaskan secara detail seperti halnya hukum waris. Hal ini menunjukkan urgensinya dalam menjaga keadilan dan hak-hak keluarga (Shiddieqy, 1997).

3. Dasar Hukum

Dasar hukum fikih mawaris bersumber dari:

- a. Al-Qur'an: Surah an-Nisa ayat 11, 12, dan 176.
- b. Hadis Nabi: "Berikanlah bagian warisan kepada yang berhak menerimanya..." (HR. Muslim).
- c. Ijma' ulama: kesepakatan ulama tentang kewajiban melaksanakan hukum waris.

4. Objek Kajian

Objek kajian fikih mawaris adalah:

- a. Pewaris (*al-muwarrith*): orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta.
- b. Ahli waris (*al-wāriṭh*): orang yang berhak menerima bagian harta peninggalan.

- c. Harta warisan (al-tirkah): harta peninggalan yang dapat diwariskan setelah dipenuhi hak-hak pewaris seperti biaya jenazah, pelunasan hutang, dan wasiat.

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup fikih mawaris meliputi:

- a. Sebab-sebab seseorang menjadi ahli waris (nasab, perkawinan, wala').
- b. Halangan-halangan waris (perbedaan agama, pembunuhan, perbudakan).
- c. Bagian tertentu (ashab al-furudh) seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$.
- d. Pewaris tanpa bagian tertentu (ashabah).
- e. Kasus warisan khusus seperti *aul*, *radd*, dan *masalah gharawain*.

6. Tujuan

Tujuan fikih mawaris adalah untuk menegakkan keadilan dalam distribusi harta peninggalan, menjaga hak ahli waris, serta mencegah konflik keluarga akibat perebutan warisan.

7. Fungsi

- a. Fungsi yuridis memberikan ketentuan hukum yang jelas terkait warisan.
- b. Fungsi sosial menjaga keharmonisan keluarga dengan pembagian adil.
- c. Fungsi ekonomi memastikan distribusi harta berjalan seimbang dalam masyarakat.
- d. Fungsi moral-spiritual mengingatkan manusia bahwa harta hanyalah titipan Allah dan tidak bisa dibawa mati.

F. Fikih Siyasah

1. Pengertian

Secara bahasa, *siyasah* berarti mengatur, mengelola, atau memimpin. Dalam istilah fikih, *siyasah* adalah cabang fikih yang membahas aturan-aturan syariat terkait dengan pengelolaan urusan publik, pemerintahan, politik, dan hubungan antarwarga negara sesuai prinsip Islam (Al-Mawardi, 1996). Dengan kata lain, fikih siyasah adalah hukum Islam yang mengatur tata kelola negara, kekuasaan, dan masyarakat dalam bingkai keadilan dan kemaslahatan.

2. Kedudukan

Fikih siyasah memiliki kedudukan penting karena menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ia merupakan bagian dari hukum publik Islam (*fiqh al-'ammah*) yang bertujuan menjaga keteraturan sosial, keadilan, serta terwujudnya kemaslahatan umat. Dalam tradisi klasik, fikih siyasah ditempatkan sejajar dengan fikih ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayah (Qardhawi, 1995).

3. Dasar Hukum

Dasar hukum fikih siyasah terdapat dalam:

- a. Al-Qur'an: QS. An-Nisa (4): 58-59 tentang amanah dan ketaatan kepada ulil amri; QS. Asy-Syura (42): 38 tentang musyawarah.
- b. Hadis Nabi: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban..." (HR. Bukhari-Muslim).
- c. Ijma': kesepakatan ulama tentang pentingnya kepemimpinan dalam Islam.
- d. Qiyas dan maslahat: sebagai metode ijtihad dalam merumuskan kebijakan publik.

4. Objek Kajian

Objek kajian fikih siyasah mencakup berbagai aspek pengelolaan masyarakat, antara lain:

- a. Kepemimpinan (imamah/khalifah) dan kewenangannya.
- b. Hubungan antara pemerintah dan rakyat.
- c. Pengelolaan hukum, keuangan negara, dan keamanan.
- d. Hubungan internasional (siyasah dusturiyyah dan siyasah dauliyyah).
- e. Hak-hak warga negara dan prinsip keadilan.

5. Ruang Lingkup

Fikih siyasah memiliki ruang lingkup yang luas, di antaranya:

- a. Siyasah Dusturiyyah hukum tata negara Islam.
- b. Siyasah Qadha'iyyah sistem peradilan dan kehakiman.
- c. Siyasah Maliyyah pengelolaan keuangan negara.
- d. Siyasah Dauliyyah hubungan internasional, diplomasi, perang dan damai.
- e. Siyasah Idariyyah administrasi pemerintahan.

6. Tujuan

Tujuan fikih siyasah adalah menegakkan keadilan, menjaga keamanan, melindungi hak asasi manusia, mewujudkan kesejahteraan, serta memastikan tercapainya *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Al-Mawardi, 1996).

7. Fungsi

- a. Fungsi normatif memberikan aturan syariat bagi pengelolaan negara.
- b. Fungsi sosial-politik menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat.
- c. Fungsi etis menanamkan nilai moral, keadilan, dan amanah dalam kepemimpinan.
- d. Fungsi praktis memberi pedoman bagi kebijakan publik yang maslahat.

G. Fikih kontemporer

1. Pengertian Fikih Kontemporer

Fikih kontemporer adalah cabang fikih yang membahas hukum-hukum Islam terkait dengan persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perkembangan zaman, teknologi, ekonomi, politik, budaya, dan sosial, yang belum ditemukan secara langsung pada masa klasik. Ia berfungsi untuk menjawab tantangan kehidupan modern dengan tetap berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, serta metodologi ijtihad lainnya (Asni, 2020).

2. Kedudukan Fikih Kontemporer

Fikih kontemporer memiliki kedudukan penting dalam khazanah hukum Islam karena menjadi jembatan antara teks klasik dengan realitas modern. Ia memungkinkan ajaran Islam tetap relevan, aplikatif, dan mampu menjawab problematika umat di berbagai bidang seperti bioetika, ekonomi syariah, hak asasi manusia, isu lingkungan, hingga teknologi digital (Azizy, 2004).

3. Objek Kajian Fikih Kontemporer

Objek kajiannya adalah persoalan-persoalan baru yang belum secara eksplisit dibahas oleh fuqaha klasik, misalnya:

- a. Transaksi keuangan digital, fintech, dan kripto.
- b. Masalah kesehatan modern (bayi tabung, transplantasi organ, euthanasia).
- c. Hubungan internasional, demokrasi, dan hak asasi manusia.
- d. Isu lingkungan dan keberlanjutan.
- e. Problem pluralisme, toleransi, dan interaksi antaragama.

4. Ruang Lingkup Fikih Kontemporer

Ruang lingkup fikih kontemporer meliputi:

- a. Fikih Ekonomi dan Bisnis Modern: perbankan syariah, asuransi, investasi, dan perdagangan digital.
- b. Fikih Medis dan Bioetika: kedokteran, reproduksi, kesehatan publik.
- c. Fikih Politik dan Sosial: demokrasi, HAM, tata kelola negara modern.
- d. Fikih Lingkungan: etika ekologi, hukum pemanfaatan alam.
- e. Fikih Globalisasi: hubungan antaragama, interaksi sosial, dan budaya lintas bangsa.

5. Urgensi Fikih Kontemporer bagi Mahasiswa Calon Guru

Bagi mahasiswa calon guru, mempelajari fikih kontemporer sangat urgen karena:

- a. Membekali pemahaman yang kritis, adaptif, dan relevan dengan realitas modern.

- b. Membantu mereka dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Menjadi bekal untuk menjawab pertanyaan siswa terkait isu-isu kekinian dengan perspektif Islam yang moderat.
- d. Membentuk guru yang responsif terhadap dinamika masyarakat plural, sehingga pendidikan Islam tidak terjebak dalam rigiditas, tetapi tetap berpegang pada prinsip syariah (Hallaq, 2009).

BAB V

METODE DAN STRATEGI PEMBELAJARAN FIKI

A. Metode Klasik dalam Pembelajaran Fikih

1. Metode Talaqqi (transmisi langsung)

Metode *talaqqi* merupakan cara belajar tradisional dalam pendidikan fikih, yaitu proses penyampaian ilmu secara langsung dari guru kepada murid melalui pembacaan kitab, penjelasan, dan koreksi pemahaman. Murid biasanya menyimak, mencatat, lalu mengulang materi yang diterima. Metode ini sangat menekankan aspek otoritas guru serta kesinambungan sanad keilmuan, sehingga ilmu yang dipelajari memiliki legitimasi dan terjaga keasliannya (Arifin, 2016).

- a. Kelebihan: mampu menjaga orisinalitas ilmu dan menanamkan sikap *ta'dzim* (hormat) kepada guru.
- b. Kelemahan: cenderung bersifat satu arah dan kurang melatih kemandirian berpikir kritis jika tidak diimbangi dengan metode lain.

2. Metode Hafalan (tahfizh al-matn)

Metode hafalan digunakan dalam rangka memperkuat ingatan terhadap teks fikih, khususnya matan-matan ringkas seperti *Matan Abu Syuja'* atau *Zubad Ibn Ruslan*. Hafalan dipandang penting untuk membekali siswa dengan kosa kata, istilah, dan struktur dasar hukum Islam, sehingga dapat memudahkan proses pemahaman pada tahap berikutnya (Makdisi, 1981).

- a. Kelebihan: melatih kedisiplinan, konsistensi, serta ketelitian dalam memahami teks fikih.
- b. Kelemahan: berisiko melahirkan pemahaman mekanis apabila tidak dilanjutkan dengan penjelasan (syarah) yang kontekstual.

3. Metode Musyawarah (bahts al-masā'il / diskusi)

Musyawarah atau diskusi kolektif merupakan salah satu metode klasik yang digunakan dalam kajian fikih, khususnya dalam forum *bahts al-masā'il*. Metode ini dilakukan dengan cara menghadirkan permasalahan nyata dalam kehidupan, kemudian didiskusikan dengan merujuk pada kitab-kitab fikih otoritatif. Praktik ini selain mempertahankan tradisi literatur klasik, juga memberi ruang bagi para pelajar untuk berlatih berpikir kritis dan analitis dalam menghubungkan teks dengan realitas sosial (Zarkasyi, 2019).

- a. Kelebihan: melatih kemampuan argumentasi, kerja sama, dan aplikasi fikih terhadap problem kontemporer.
- b. Kelemahan: memerlukan kemampuan literasi kitab yang cukup, sehingga lebih efektif pada tingkat lanjut dibanding pemula.

Dengan demikian, metode klasik dalam pembelajaran fikih, seperti *talaqqi*, hafalan, dan musyawarah, tetap relevan hingga saat ini. Namun, agar sesuai dengan kebutuhan pendidikan modern, metode ini perlu diintegrasikan dengan strategi pembelajaran inovatif yang lebih partisipatif dan kontekstual (Azra, 2015).

B. Metode Modern dalam Pembelajaran Fikih

1. Metode Diskusi (Discussion Method)

Metode diskusi merupakan strategi pembelajaran yang menekankan interaksi aktif antara guru dan peserta didik. Dalam konteks fikih, diskusi digunakan untuk membahas masalah-masalah hukum Islam kontemporer atau kasus aplikatif, sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan argumentatif (Johnson & Johnson, 1994). Metode ini menuntut peserta didik untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengevaluasi, menyimpulkan, dan mengaitkan teori fikih dengan praktik nyata.

- a. **Kelebihan:** melatih keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah.
- b. **Kelemahan:** membutuhkan persiapan materi yang matang dan keterampilan fasilitasi guru.

2. Metode Studi Kasus (Case Study Method)

Metode studi kasus digunakan untuk mengkaji persoalan fikih berdasarkan situasi nyata yang dihadapi masyarakat. Misalnya, kasus fiqih muamalah terkait zakat digital, kontrak bisnis modern, atau persoalan kontemporer dalam ibadah. Dengan metode ini, peserta didik dapat memahami hukum Islam secara kontekstual, mengasah kemampuan analisis, serta menghubungkan teori dengan praktik (Yin, 2014).

- a. Kelebihan: meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, aplikasi hukum Islam, dan pengambilan keputusan berbasis dalil.
- b. Kelemahan: membutuhkan literatur dan data kasus yang relevan agar pembelajaran efektif.

3. Metode Praktik Ibadah (Experiential Learning / Practice-Based Learning)

Metode praktik ibadah menekankan pembelajaran langsung melalui pengalaman, misalnya praktik wudhu, salat, puasa, zakat, atau haji simulasi. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik memahami fikih secara aplikatif, bukan hanya teoritis. Metode ini sejalan dengan prinsip *learning by doing*, di mana keterampilan dan pemahaman dibangun melalui pengalaman nyata (Kolb, 1984).

- a. Kelebihan: memperkuat pemahaman, keterampilan, dan kesadaran spiritual peserta didik.
- b. Kelemahan: memerlukan pengawasan intensif agar praktik sesuai syariat.

Dengan demikian, metode modern dalam pembelajaran fikih—diskusi, studi kasus, dan praktik ibadah—menekankan pendekatan partisipatif, kontekstual, dan aplikatif. Metode ini melengkapi metode klasik sehingga pembelajaran fikih menjadi lebih efektif dan relevan dengan tantangan zaman (Azra, 2015).

C. Strategi Pembelajaran Aktif dalam Fikih

Strategi pembelajaran aktif menekankan keterlibatan peserta didik secara penuh dalam proses belajar-mengajar, sehingga mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi

juga berpartisipasi dalam menemukan, menganalisis, dan menerapkan konsep fikih. Beberapa strategi yang umum digunakan antara lain:

1. Mastery Learning

Strategi mastery learning menekankan penguasaan materi secara tuntas sebelum melanjutkan ke topik berikutnya. Dalam konteks fikih, peserta didik dipastikan memahami setiap konsep hukum Islam, mulai dari teori hingga praktik ibadah, sebelum melanjutkan ke materi yang lebih kompleks. Strategi ini efektif meningkatkan kualitas pemahaman dan keterampilan peserta didik (Bloom, 1968).

- a. **Kelebihan:** memastikan peserta didik mencapai kompetensi minimal, mendorong pembelajaran personal, dan mengurangi kesenjangan kemampuan.
- b. **Kelemahan:** memerlukan waktu lebih lama dan evaluasi berkelanjutan.

2. Problem-Based Learning (PBL)

PBL adalah strategi yang menggunakan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran. Dalam fikih, masalah bisa berupa kasus kontemporer seperti zakat online, etika bisnis syariah, atau isu fiqih keluarga. Peserta didik dituntut untuk menganalisis, mencari solusi, dan mempresentasikan hasil kajiannya secara sistematis (Barrows & Tamblyn, 1980).

- a. **Kelebihan:** mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan aplikatif dalam konteks hukum Islam.

- b. **Kelemahan:** membutuhkan bimbingan guru yang kompeten dan literatur pendukung yang memadai.

3. Cooperative Learning

Cooperative learning menekankan kerja sama antar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran fikih, siswa dapat dibagi dalam kelompok untuk mendiskusikan kasus fiqih, menyusun argumentasi hukum, atau menyelesaikan simulasi ibadah. Strategi ini menumbuhkan keterampilan sosial, tanggung jawab kolektif, dan kemampuan komunikasi (Slavin, 1995).

- a. **Kelebihan:** meningkatkan keterampilan sosial, komunikasi, dan kolaborasi antar peserta didik.
- b. **Kelemahan:** jika tidak dikelola dengan baik, beberapa siswa bisa pasif dalam kelompok.

Dengan penerapan strategi pembelajaran aktif mastery learning, problem-based learning, dan cooperative learning—proses belajar fikih menjadi lebih partisipatif, kontekstual, dan aplikatif, sehingga peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikan hukum Islam dalam kehidupan nyata (Azra, 2015).

D. Integrasi Media Digital dalam Pembelajaran Fikih

Pemanfaatan media digital dalam pembelajaran fikih semakin relevan di era modern. Media digital, seperti video tutorial, aplikasi simulasi ibadah, e-book, platform pembelajaran daring, dan forum diskusi virtual, dapat meningkatkan efektivitas, kreativitas, dan keterlibatan peserta didik (Prensky, 2001).

1. Peningkatan pemahaman konsep fikih
Media digital memungkinkan peserta didik mengakses materi fikih secara visual, audio, maupun interaktif, sehingga mempermudah pemahaman konsep hukum Islam, seperti tata cara wudhu, salat, zakat, dan haji (Mulyasa, 2013).
2. Penguatan praktik ibadah
Dengan media simulasi ibadah atau video panduan, peserta didik dapat mempraktikkan ibadah secara mandiri, meminimalisir kesalahan, dan meningkatkan keterampilan aplikatif (Kolb, 1984).
3. Pembelajaran kolaboratif dan partisipatif
Platform digital seperti forum diskusi daring dan aplikasi kolaboratif memungkinkan peserta didik berdiskusi, berbagi pendapat, dan memecahkan masalah fikih secara kelompok, sehingga menumbuhkan keterampilan sosial dan berpikir kritis (Johnson & Johnson, 1994).
4. Akses literatur dan sumber hukum
Digitalisasi kitab-kitab klasik, jurnal, dan artikel kontemporer memungkinkan peserta didik untuk menelusuri referensi dengan cepat, memudahkan analisis kasus, dan memperluas wawasan hukum Islam (Azra, 2015).

Integrasi media digital dalam pembelajaran fikih tidak hanya mempermudah penyampaian materi, tetapi juga menumbuhkan kreativitas, kemandirian belajar, dan kemampuan analisis peserta didik. Guru sebagai fasilitator perlu memastikan penggunaan media digital relevan, interaktif, dan sesuai prinsip syariat Islam (Mulyasa, 2013).

Capaian pembelajaran:

Mahasiswa mampu merancang strategi pembelajaran fikih

yang kreatif, inovatif, dan sesuai perkembangan peserta didik.

BAB VI

KURIKULUM PENDIDIKAN FIKIH

A. Kurikulum Fikih di Madrasah dan Sekolah

Kurikulum fikih di madrasah dan sekolah merupakan perencanaan dan pengorganisasian materi pembelajaran hukum Islam yang sistematis, terstruktur, dan berjenjang untuk membentuk kompetensi keagamaan peserta didik (Depdiknas, 2008). Kurikulum ini menekankan penguasaan konsep fikih secara teoritis dan praktis, integrasi nilai moral, serta penerapan prinsip moderasi beragama sesuai konteks sosial budaya lokal (Azra, 2015).

1. Struktur Kurikulum

Kurikulum fikih biasanya disusun berdasarkan jenjang pendidikan: MI (Madrasah Ibtidaiyah), MTs (Madrasah Tsanawiyah), dan MA (Madrasah Aliyah). Materi disajikan secara berjenjang dari pengenalan ibadah dasar hingga pemahaman fiqh kontemporer, mencakup cabang-cabang fikih seperti ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, mawaris, dan siyasyah (Depdiknas, 2008).

2. Integrasi Tujuan Pendidikan

Kurikulum fikih dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan: membentuk peserta didik yang religius, berakhlak mulia, mampu menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta memahami hukum Islam dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik (Al-Ghazali, 2014).

3. Pendekatan dan Metode

Kurikulum menekankan penggunaan metode yang bervariasi, seperti talaqqi, hafalan, musyawarah, diskusi, studi kasus, praktik ibadah, dan integrasi media digital, sehingga pembelajaran fikih menjadi lebih partisipatif, kontekstual, dan aplikatif (Johnson & Johnson, 1994; Prensky, 2001).

4. Evaluasi dan Penilaian

Penilaian dalam kurikulum fikih meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi akhir. Evaluasi dilakukan melalui tes tulis, observasi praktik ibadah, proyek kelompok, diskusi kasus, dan portofolio pembelajaran, sehingga dapat mengukur pemahaman peserta didik secara komprehensif (Bloom, 1968).

Dengan demikian, kurikulum fikih di madrasah dan sekolah berfungsi sebagai panduan sistematis untuk membangun kompetensi keagamaan peserta didik, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai moral, sosial, dan moderasi beragama dalam pendidikan Islam (Azra, 2015).

B. Analisis Kurikulum 2013 (K13) dalam Pendidikan Fikih

Kurikulum 2013 (K13) menekankan pembelajaran berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*), yang meliputi pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik secara terpadu (Kemendikbud, 2016). Dalam konteks pendidikan fikih, K13 memberikan kerangka untuk

membentuk pemahaman hukum Islam secara sistematis dan mengintegrasikan nilai moral, sosial, dan spiritual dalam pembelajaran.

1. Struktur dan Materi Pembelajaran Fikih
Kurikulum K13 membagi pembelajaran fikih berdasarkan jenjang pendidikan: MI, MTs, dan MA. Materi disusun secara berjenjang, mulai dari pengenalan ibadah dasar, muamalah, hingga isu kontemporer dalam fikih. Penyusunan materi menekankan keterpaduan antara teori dan praktik, sehingga peserta didik tidak hanya memahami hukum Islam, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Depdiknas, 2016).
2. Pendekatan Saintifik
K13 menerapkan pendekatan saintifik (*scientific approach*) yang melibatkan tahap observasi, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Dalam pembelajaran fikih, pendekatan ini dapat diterapkan melalui praktik ibadah, studi kasus, diskusi, dan proyek berbasis masalah, sehingga peserta didik aktif dalam menemukan, memahami, dan menerapkan hukum Islam (Azra, 2015).
3. Penguatan Kompetensi Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan
K13 menekankan pengembangan kompetensi sikap (*spiritual dan sosial*), pengetahuan (*cognitive*), dan keterampilan (*psychomotor*). Dalam pendidikan fikih, peserta didik diharapkan mampu:
 - a. Menunjukkan sikap religius, disiplin, dan tanggung jawab dalam praktik ibadah (Al-Ghazali, 2014).
 - b. Menguasai konsep hukum Islam dan permasalahan fikih kontemporer.

- c. Menerapkan prinsip-prinsip fikih dalam kehidupan sehari-hari secara tepat dan kontekstual.
- 4. Integrasi Nilai Moderasi Beragama dan Kearifan Lokal

K13 mendorong integrasi nilai moderasi beragama dan kearifan lokal dalam pembelajaran fikih. Hal ini penting untuk membentuk peserta didik yang toleran, menghargai perbedaan, serta mampu mengaplikasikan hukum Islam sesuai konteks sosial budaya lokal (Siregar, 2022).

Kesimpulannya, Kurikulum 2013 menyediakan kerangka pembelajaran fikih yang sistematis dan berbasis kompetensi, dengan pendekatan saintifik dan integrasi nilai moderasi serta kearifan lokal. Implementasi K13 mendorong peserta didik untuk aktif, kritis, dan mampu mengaplikasikan fikih dalam kehidupan nyata, sehingga relevan dengan tuntutan pendidikan modern (Azra, 2015).

C. Analisis Kurikulum Merdeka Belajar dan Pendidikan Fikih

Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kebijakan pendidikan terbaru yang menekankan fleksibilitas, kemandirian belajar, dan pembelajaran berbasis kompetensi sesuai kebutuhan peserta didik (Kemendikbud, 2021). Dalam konteks pendidikan fikih, implementasi kurikulum ini membuka peluang untuk mengembangkan pembelajaran yang kontekstual, partisipatif, dan relevan dengan dinamika sosial masyarakat.

1. Fleksibilitas Materi dan Metode

Kurikulum Merdeka memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi fikih dengan konteks lokal, kebutuhan peserta didik, dan isu kontemporer. Materi seperti ibadah, muamalah, dan fikih kontemporer

dapat disampaikan melalui metode aktif, studi kasus, diskusi, atau praktik ibadah berbasis proyek, sehingga peserta didik belajar secara aplikatif (Siregar, 2022).

2. Pendekatan Berbasis Kompetensi

Pendidikan fikih di bawah Kurikulum Merdeka menekankan penguasaan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Peserta didik tidak hanya memahami hukum Islam secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip syariat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk nilai moderasi beragama dan kearifan lokal (Azra, 2015).

3. Pembelajaran Partisipatif dan Mandiri

Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran yang memberdayakan peserta didik untuk aktif dalam mencari pengetahuan, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan. Dalam pembelajaran fikih, strategi seperti problem-based learning, cooperative learning, dan integrasi media digital dapat diterapkan untuk membangun keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kolaboratif (Johnson & Johnson, 1994; Prensky, 2001).

4. Relevansi dengan Tantangan Kontemporer

Dengan pendekatan fleksibel dan berbasis kompetensi, Kurikulum Merdeka memungkinkan pendidikan fikih menjawab tantangan kontemporer, seperti praktik ibadah di era digital, muamalah modern, dan isu hukum Islam kontemporer. Hal ini menjadikan fikih lebih hidup, kontekstual, dan mampu membekali peserta didik menghadapi dinamika kehidupan sosial (Siregar, 2022).

Kesimpulannya, integrasi Kurikulum Merdeka dengan pendidikan fikih membuka peluang untuk pembelajaran yang lebih kontekstual, kreatif, partisipatif, dan aplikatif. Guru sebagai fasilitator memiliki peran strategis dalam

menyesuaikan materi dan metode agar peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari (Azra, 2015).

D. Pengembangan Silabus dan RPP Fikih

Pengembangan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan tahapan penting dalam implementasi kurikulum pendidikan fikih. Silabus berfungsi sebagai panduan sistematis untuk menyusun materi, metode, strategi, dan penilaian pembelajaran, sedangkan RPP merupakan rencana operasional yang menjabarkan langkah-langkah pembelajaran dalam satu pertemuan atau lebih (Kemendikbud, 2016).

1. Pengembangan Silabus Fikih

Silabus fikih disusun berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Unsur-unsur utama silabus meliputi: tujuan pembelajaran, materi pokok, metode pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, serta sumber belajar (Depdiknas, 2016). Dalam konteks fikih, silabus perlu memadukan aspek:

- a. Teori dan praktik ibadah (*fiqh ibadah*) serta muamalah, munakahat, jinayah, mawaris, dan siyasah.
- b. Nilai moderasi beragama dan kearifan lokal.
- c. Strategi pembelajaran aktif, seperti diskusi, studi kasus, dan praktik ibadah.

2. Pengembangan RPP Fikih

RPP merupakan dokumen perencanaan yang lebih

rinci, menjelaskan langkah-langkah guru dan peserta didik dalam mencapai kompetensi pembelajaran. RPP fikih harus memuat:

- a. Tujuan pembelajaran spesifik untuk pertemuan tertentu.
- b. Kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup yang sistematis.
- c. Metode dan strategi pembelajaran, termasuk integrasi media digital jika memungkinkan.
- d. Penilaian yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- e. Refleksi pembelajaran untuk evaluasi dan tindak lanjut (Mulyasa, 2013).

3. Kriteria Pengembangan Efektif

Silabus dan RPP fikih dikatakan efektif apabila:

- a. Sesuai dengan karakteristik peserta didik dan konteks lokal.
- b. Memadukan teori dan praktik secara seimbang.
- c. Mendukung pembelajaran aktif, kontekstual, dan aplikatif.
- d. Mempermudah guru dalam menilai kompetensi peserta didik secara komprehensif (Azra, 2015).

Dengan demikian, pengembangan silabus dan RPP fikih yang sistematis dan kontekstual sangat penting untuk memastikan proses pembelajaran berjalan efektif, peserta didik memahami materi, dan mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam secara nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

E. Penilaian Hasil Belajar Fikih

Penilaian hasil belajar fikih merupakan proses untuk mengukur sejauh mana peserta didik mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum, meliputi aspek sikap (*spiritual dan sosial*), pengetahuan (*cognitive*), dan keterampilan (*psychomotor*) (Depdiknas, 2016). Penilaian ini tidak hanya menilai kemampuan menghafal atau memahami teori, tetapi juga kemampuan menerapkan hukum Islam dalam praktik nyata sehari-hari.

1. Aspek Penilaian Sikap

Penilaian sikap mencakup religiusitas, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Guru dapat menggunakan observasi, jurnal harian, atau skala penilaian untuk menilai perubahan sikap peserta didik secara berkesinambungan (Al-Ghazali, 2014).

2. Aspek Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan meliputi penguasaan konsep, istilah, dan teori hukum Islam. Bentuk evaluasi dapat berupa tes tulis, kuis, pertanyaan lisan, atau proyek analisis kasus fikih. Tujuannya adalah memastikan peserta didik memahami materi secara komprehensif dan mampu mengaitkan teori dengan praktik (Bloom, 1968).

3. Aspek Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan fokus pada kemampuan peserta didik menerapkan fikih dalam praktik ibadah, muamalah, dan problem kontemporer. Contoh metode penilaian meliputi praktik ibadah, simulasi kasus, studi proyek, atau presentasi kelompok (Kolb, 1984).

4. Pendekatan Penilaian Otentik

Penilaian hasil belajar fikih sebaiknya menggunakan pendekatan otentik (*authentic assessment*), yaitu

menilai kemampuan peserta didik dalam situasi nyata atau kontekstual. Hal ini memungkinkan guru mengevaluasi pemahaman, aplikasi, dan sikap peserta didik secara menyeluruh (Wiggins, 1990).

Dengan demikian, penilaian hasil belajar fikih yang komprehensif harus mencakup tiga domain utama sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan memanfaatkan berbagai metode dan pendekatan otentik. Pendekatan ini memastikan peserta didik tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu mengamalkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari secara tepat dan kontekstual (Azra, 2015).

Capaian pembelajaran:

Mahasiswa mampu menganalisis kurikulum fikih dan menyusun perangkat pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum.

BAB VII

PERAN GURU DALAM PENDIDIKAN FIKIH

A. Kedudukan Guru Menurut Fikih

Dalam perspektif fikih pendidikan, guru memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi fasilitator, pembimbing, dan teladan bagi peserta didik dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam (Al-Ghazali, 2014). Kedudukan guru tidak sekadar sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai penjaga akhlak, pembentuk karakter, dan mediator nilai-nilai syariat dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

1. Guru sebagai Pembimbing Ilmu
Guru berperan sebagai pembimbing yang menyalurkan ilmu fikih secara sistematis dan autentik. Guru memastikan peserta didik memahami hukum Islam secara benar, mulai dari teori hingga praktik ibadah. Dalam tradisi pesantren, guru juga dianggap sebagai *sumber sanad*, yang menjaga kesinambungan transmisi ilmu (Arifin, 2016).
2. Guru sebagai Teladan Akhlak
Kedudukan guru juga mencakup peran sebagai teladan moral dan spiritual. Peserta didik meniru

perilaku, etika, dan akhlak guru dalam kehidupan sehari-hari, sehingga guru memiliki tanggung jawab etis untuk menunjukkan keteladanan dalam ibadah, muamalah, dan interaksi sosial (Al-Ghazali, 2014).

3. Guru sebagai Fasilitator dan Motivator

Guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga memfasilitasi pembelajaran aktif, mendorong peserta didik berpikir kritis, dan memotivasi mereka untuk menginternalisasi nilai-nilai fikih. Peran ini penting agar pembelajaran tidak bersifat mekanis, tetapi aplikatif dan kontekstual (Johnson & Johnson, 1994).

4. Guru sebagai Penjamin Kualitas Pendidikan

Guru memiliki kedudukan sebagai pengendali mutu pendidikan fikih. Guru menilai pemahaman peserta didik, mengoreksi kesalahan, dan menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik peserta didik serta konteks sosial budaya lokal (Azra, 2015).

Kesimpulannya, kedudukan guru menurut fikih sangat strategis dan multidimensional: sebagai pembimbing ilmu, teladan akhlak, fasilitator pembelajaran, dan penjamin kualitas pendidikan. Peran ini menjadikan guru tidak hanya pengajar, tetapi juga pembentuk karakter dan mediator nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari peserta didik (Al-Ghazali, 2014; Arifin, 2016).

C. Kompetensi Guru Fikih

Kompetensi guru fikih mencakup kemampuan untuk menyampaikan ilmu fikih secara efektif, membimbing peserta didik dalam praktik ibadah, dan menanamkan nilai moral serta spiritual. Kompetensi ini merujuk pada empat dimensi utama: pedagogik, profesional, sosial, dan spiritual, sebagaimana diatur dalam standar guru nasional (Kemendikbud, 2016).

1. **Kompetensi Pedagogik**
 Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran fikih secara efektif. Guru mampu mengelola kelas, menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang variatif, serta menyesuaikan materi dengan karakteristik peserta didik dan konteks lokal (Mulyasa, 2013).
2. **Kompetensi Profesional**
 Kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan materi fikih secara mendalam dan akurat. Guru harus menguasai cabang-cabang fikih seperti ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, mawaris, dan siyasah, serta mampu menjawab pertanyaan peserta didik dan mengaitkan teori dengan praktik kehidupan nyata (Al-Ghazali, 2014).
3. **Kompetensi Sosial**
 Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, orang tua, rekan sejawat, dan masyarakat. Guru harus mampu membina hubungan harmonis, menumbuhkan suasana kelas yang inklusif, dan menanamkan nilai toleransi serta moderasi beragama (Johnson & Johnson, 1994).
4. **Kompetensi Spiritual**
 Kompetensi spiritual mencakup keteladanan guru dalam praktik ibadah, akhlak, dan moralitas. Guru menjadi contoh nyata bagi peserta didik dalam menginternalisasi nilai-nilai Islam, sehingga pembelajaran fikih tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga membentuk karakter religius peserta didik (Azra, 2015).

Kesimpulannya, kompetensi guru fikih yang ideal meliputi pedagogik, profesional, sosial, dan spiritual. Keempat kompetensi ini saling melengkapi untuk memastikan

pembelajaran fikih berjalan efektif, peserta didik memahami materi, dan nilai-nilai Islam dapat diinternalisasi secara menyeluruh (Kemendikbud, 2016; Al-Ghazali, 2014).

C. Etika Guru dalam Mengajar Fikih

Etika guru dalam mengajar fikih merujuk pada prinsip-prinsip moral, profesional, dan spiritual yang harus dimiliki guru agar pembelajaran berjalan efektif, adil, dan memberi teladan bagi peserta didik. Etika ini menjadi bagian dari tanggung jawab profesional guru serta implementasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan (Al-Ghazali, 2014).

1. Kejujuran dan Integritas

Guru wajib menyampaikan materi fikih secara akurat dan jujur, tidak menambah atau mengurangi hukum Islam sesuai selera pribadi. Integritas ini menumbuhkan kepercayaan peserta didik terhadap guru dan materi yang diajarkan (Azra, 2015).

2. Keadilan dan Objektivitas

Guru harus berlaku adil terhadap seluruh peserta didik, memberikan perhatian, bimbingan, dan penilaian secara objektif tanpa membedakan latar belakang sosial, kemampuan, atau keyakinan individu (Johnson & Johnson, 1994).

3. Kesabaran dan Keteladanan

Mengajar fikih membutuhkan kesabaran, terutama ketika peserta didik kesulitan memahami konsep atau praktik ibadah. Guru harus menjadi teladan dalam akhlak, ibadah, dan perilaku sosial agar peserta didik mencontoh nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari (Al-Ghazali, 2014).

4. Komunikasi yang Santun dan Efektif

Guru wajib menyampaikan materi dengan bahasa yang jelas, santun, dan sesuai tingkat pemahaman

peserta didik. Komunikasi yang baik memudahkan pemahaman, menumbuhkan rasa hormat, dan menciptakan suasana belajar yang kondusif (Mulyasa, 2013).

5. Tanggung Jawab terhadap Peserta Didik

Guru memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk membimbing peserta didik tidak hanya dalam aspek kognitif, tetapi juga dalam aspek spiritual, sosial, dan akhlak. Etika ini mencakup pengawasan, motivasi, dan evaluasi yang membangun (Azra, 2015).

Kesimpulannya, etika guru dalam mengajar fikih mencakup kejujuran, keadilan, kesabaran, komunikasi efektif, dan tanggung jawab moral. Penerapan etika ini memastikan pembelajaran fikih berjalan profesional, peserta didik memperoleh pemahaman yang benar, dan guru menjadi teladan akhlak Islami yang nyata (Al-Ghazali, 2014; Azra, 2015).

D. Guru sebagai Teladan dan Penggerak Moderasi Beragama

Guru fikih memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik, khususnya dalam menanamkan nilai moderasi beragama. Sebagai teladan (*role model*), guru tidak hanya mengajarkan hukum Islam secara teoritis, tetapi juga menunjukkan sikap toleransi, kesantunan, dan pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari (Azra, 2015).

1. Teladan dalam Akhlak dan Ibadah

Guru yang menjadi teladan menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan secara konsisten. Peserta didik belajar dari contoh nyata guru dalam bersikap adil, menghargai perbedaan, dan menjalankan ibadah dengan benar. Keteladanan ini penting untuk

internalisasi nilai moderasi dan pembentukan karakter religius (Al-Ghazali, 2014).

2. Penggerak Moderasi Beragama
Guru berperan aktif dalam mendorong sikap toleran, saling menghormati, dan menolak ekstremisme dalam konteks pendidikan. Guru dapat mengintegrasikan diskusi tentang perbedaan pendapat dalam fikih, kasus sosial kontemporer, dan nilai kearifan lokal ke dalam pembelajaran, sehingga peserta didik memahami prinsip moderasi secara kontekstual (Siregar, 2022).
3. Membangun Lingkungan Belajar Inklusif
Guru menciptakan suasana kelas yang inklusif, di mana setiap peserta didik merasa dihargai, bebas mengekspresikan pendapat, dan belajar dalam suasana aman. Lingkungan belajar yang toleran memperkuat pemahaman fikih dan menginternalisasi moderasi beragama dalam praktik sosial sehari-hari (Johnson & Johnson, 1994).
4. Kolaborasi dengan Komunitas dan Orang Tua
Guru juga dapat memperluas peran moderasi beragama melalui kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Hal ini membantu peserta didik menerapkan nilai toleransi dan moderasi di luar sekolah, sehingga pembelajaran fikih berpengaruh nyata pada kehidupan sosial mereka (Azra, 2015).

Kesimpulannya, guru berperan sebagai teladan dan penggerak moderasi beragama dengan menunjukkan akhlak Islami yang baik, mendorong sikap toleran, menciptakan lingkungan belajar inklusif, dan bekerja sama dengan komunitas. Peran ini menjadikan guru sebagai agen perubahan yang mampu membentuk peserta didik yang berakarakter, berakhlak, dan moderat dalam beragama (Al-Ghazali, 2014; Azra, 2015)

Capaian pembelajaran:

Mahasiswa mampu memahami peran strategis guru fikih dan menyiapkan diri sebagai calon pendidik profesional.

BAB VIII

PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN PENDIDIKAN FIKIH

A. Minimnya Minat Siswa terhadap Fikih

Salah satu tantangan utama dalam pendidikan fikih adalah rendahnya minat peserta didik terhadap mata pelajaran ini. Fenomena ini sering muncul karena pembelajaran fikih dianggap monoton, terlalu teoritis, atau kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik (Siregar, 2022).

1. Faktor Kurikulum dan Materi
Materi fikih yang disajikan secara klasik, berbasis hafalan, dan jarang dikaitkan dengan kasus nyata membuat peserta didik sulit mengaitkan hukum Islam dengan pengalaman mereka sehari-hari. Hal ini mengurangi motivasi belajar dan persepsi terhadap pentingnya fikih (Azra, 2015).
2. Metode Pembelajaran yang Kurang Menarik
Penggunaan metode pembelajaran yang bersifat ceramah atau monoton tanpa variasi diskusi, simulasi, atau praktik ibadah dapat membuat siswa

cepat bosan dan kurang aktif dalam pembelajaran (Mulyasa, 2013).

3. Kurangnya Integrasi dengan Kehidupan Kontemporer
Pembelajaran fikih yang tidak mengaitkan materi dengan konteks sosial, budaya, dan teknologi modern membuat siswa merasa materi kurang relevan dan tidak aplikatif, sehingga minat belajar menurun (Siregar, 2022).

4. Dampak Minimnya Minat

Rendahnya minat belajar fikih dapat berdampak pada pemahaman yang dangkal terhadap hukum Islam, kesulitan menerapkan prinsip-prinsip syariat, serta lemahnya internalisasi nilai akhlak dan moderasi beragama di kalangan peserta didik (Azra, 2015)

Kesimpulannya, minimnya minat siswa terhadap fikih disebabkan oleh faktor kurikulum, metode pembelajaran yang kurang variatif, dan minimnya relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi pembelajaran yang menarik, kontekstual, dan partisipatif sehingga peserta didik termotivasi memahami dan mengamalkan hukum Islam secara nyata (Siregar, 2022; Mulyasa, 2013).

B. Stigma Fikih sebagai Materi Normatif dan Kaku

Salah satu tantangan pendidikan fikih adalah persepsi peserta didik yang menganggap fikih sebagai materi yang normatif, kaku, dan kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Persepsi ini dapat menurunkan motivasi belajar dan minat siswa terhadap pelajaran fikih (Siregar, 2022).

1. Fikih yang Terlalu Teknis dan Legalistik

Materi fikih sering dipandang sebagai kumpulan aturan teknis tentang ibadah dan muamalah tanpa penjelasan kontekstual atau aplikatif. Hal ini membuat siswa merasa fikih hanya berkutat pada

aspek formal hukum Islam, sehingga kurang menarik dan sulit dipahami (Azra, 2015).

2. Kurangnya Hubungan dengan Kehidupan Kontemporer
Pembelajaran yang tidak mengaitkan fikih dengan isu sosial, ekonomi, dan teknologi modern membuat materi terlihat statis dan tidak kontekstual. Akibatnya, siswa sulit melihat manfaat praktis dari hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari (Siregar, 2022).
3. Dampak Stigma terhadap Pembelajaran
Stigma fikih yang dianggap normatif dan kaku menyebabkan siswa cenderung pasif, enggan berdiskusi, dan sulit mengaplikasikan konsep hukum Islam. Selain itu, hal ini dapat menghambat pengembangan kreativitas, berpikir kritis, dan internalisasi nilai moderasi beragama (Mulyasa, 2013).
4. Strategi Mengatasi Stigma
Untuk mengurangi stigma tersebut, guru perlu menerapkan metode pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif, seperti studi kasus, problem-based learning, simulasi praktik ibadah, dan integrasi media digital. Pendekatan ini membantu siswa memahami fikih secara relevan dan aplikatif (Prensky, 2001; Johnson & Johnson, 1994).

Kesimpulannya, stigma fikih sebagai materi normatif dan kaku menjadi salah satu tantangan utama dalam pendidikan fikih. Strategi pembelajaran yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis kompetensi dapat mengubah persepsi ini, meningkatkan minat belajar, dan memfasilitasi internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata (Siregar, 2022; Azra, 2015).

C. Globalisasi dan Tantangan Moral

Globalisasi membawa perubahan cepat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya, teknologi, dan interaksi sosial. Dalam konteks pendidikan fikih, fenomena globalisasi menghadirkan tantangan moral bagi peserta didik, karena mereka terpapar nilai, perilaku, dan gaya hidup yang sering bertentangan dengan prinsip syariat Islam (Azra, 2015).

1. Pengaruh Budaya Global

Globalisasi memperkenalkan budaya populer, media sosial, dan nilai-nilai konsumtif yang dapat mengikis kesadaran moral dan spiritual peserta didik. Hal ini dapat menimbulkan sikap permisif, kurang disiplin, dan mengurangi minat dalam memahami serta mengamalkan fikih (Siregar, 2022).

2. Kemudahan Akses Informasi dan Tantangan Pengetahuan

Peserta didik memiliki akses luas terhadap informasi dari berbagai sumber, termasuk yang tidak valid atau bertentangan dengan syariat. Tantangan bagi guru fikih adalah membimbing peserta didik memilah informasi, memahami hukum Islam yang sahih, dan mengaplikasikan nilai-nilai moral secara tepat (Mulyasa, 2013).

3. Dampak terhadap Praktik Ibadah dan Muamalah

Globalisasi dapat mempengaruhi praktik ibadah dan interaksi sosial peserta didik, misalnya perilaku konsumtif, pengaruh media digital, atau praktik sosial yang tidak sesuai syariat. Hal ini menuntut pendidikan fikih untuk menekankan integrasi nilai moral, akhlak, dan moderasi beragama (Al-Ghazali, 2014).

4. Strategi Menghadapi Tantangan Moral

Guru dapat menghadapi tantangan globalisasi melalui pembelajaran kontekstual yang mengaitkan fikih dengan isu kontemporer, penggunaan media digital

secara bijak, pembinaan karakter, dan penguatan moderasi beragama. Strategi ini membantu peserta didik tetap berpegang pada prinsip Islam sambil mampu menavigasi dinamika global (Siregar, 2022).

Kesimpulannya, globalisasi membawa tantangan moral bagi peserta didik yang dapat mempengaruhi pemahaman dan praktik fikih. Pendidikan fikih harus menyesuaikan metode dan materi pembelajaran untuk menginternalisasi nilai moral, akhlak, dan moderasi beragama, sehingga peserta didik mampu menghadapi pengaruh globalisasi secara kritis dan Islami (Azra, 2015; Al-Ghazali, 2014).

D. Solusi Inovatif dalam Pembelajaran Fikih

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pendidikan fikih, seperti rendahnya minat siswa, stigma materi normatif, dan pengaruh globalisasi, diperlukan solusi inovatif yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis teknologi. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan internalisasi nilai-nilai Islam di kalangan peserta didik (Azra, 2015).

1. Metode Pembelajaran Aktif

Penggunaan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, studi kasus, simulasi praktik ibadah, dan problem-based learning dapat membuat peserta didik lebih terlibat dan kritis. Metode ini menekankan pembelajaran berbasis pengalaman sehingga siswa dapat menghubungkan teori fikih dengan praktik kehidupan nyata (Johnson & Johnson, 1994).

2. Integrasi Media Digital dan Teknologi

Pemanfaatan media digital, seperti video pembelajaran, aplikasi interaktif, dan platform e-learning, membantu peserta didik memahami materi fikih secara visual, kontekstual, dan fleksibel. Teknologi juga memungkinkan pembelajaran jarak

jauh, memperluas akses informasi, dan meningkatkan kreativitas peserta didik (Prensky, 2001).

3. Pembelajaran Kontekstual dan Berbasis Masalah
Mengaitkan materi fikih dengan isu sosial, budaya lokal, dan permasalahan kontemporer meningkatkan relevansi pembelajaran. Contohnya, membahas hukum zakat atau muamalah melalui studi kasus ekonomi lokal, atau membahas etika digital sesuai prinsip fikih. Pendekatan ini mendorong peserta didik berpikir kritis dan kreatif (Mulyasa, 2013).
4. Penguatan Karakter dan Moderasi Beragama
Strategi inovatif juga mencakup penguatan karakter melalui pembiasaan akhlak Islami, refleksi diri, dan diskusi nilai moderasi. Guru menjadi fasilitator yang menanamkan toleransi, kesadaran sosial, dan kepatuhan terhadap syariat, sehingga peserta didik tidak hanya menguasai teori tetapi juga mengamalkan fikih dalam kehidupan nyata (Siregar, 2022).

Kesimpulannya, solusi inovatif dalam pembelajaran fikih meliputi metode aktif, integrasi media digital, pembelajaran kontekstual, dan penguatan karakter/moderasi beragama. Pendekatan ini meningkatkan minat, pemahaman, dan keterampilan peserta didik, serta membantu mereka menerapkan hukum Islam secara relevan, kritis, dan Islami (Azra, 2015; Johnson & Johnson, 1994).

Capaian pembelajaran:

Mahasiswa mampu mengidentifikasi problematika pendidikan fikih dan menawarkan solusi yang kreatif dan aplikatif.

BAB IX

PENGEMBANGAN INOVASI PENDIDIKAN FIKIH

A. Pendekatan Interdisipliner dalam Pendidikan Fikih

Pendekatan interdisipliner dalam pendidikan fikih menekankan integrasi ilmu fikih dengan disiplin ilmu lain, seperti psikologi, sosiologi, pendidikan, ekonomi, dan teknologi. Pendekatan ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya memahami hukum Islam secara tekstual, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks sosial, budaya, dan kehidupan modern (Azra, 2015).

1. Integrasi Fikih dan Psikologi Pendidikan

Pendekatan ini membantu guru memahami karakter, motivasi, dan kemampuan belajar peserta didik, sehingga strategi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Misalnya, penerapan teori motivasi untuk meningkatkan minat belajar fikih (Mulyasa, 2013).

2. Integrasi Fikih dan Sosiologi

Menghubungkan hukum Islam dengan fenomena sosial memudahkan peserta didik memahami

relevansi fikih dalam kehidupan sehari-hari, seperti etika muamalah, interaksi sosial, dan toleransi beragama. Hal ini membantu internalisasi nilai moderasi dan akhlak Islami (Siregar, 2022).

3. Integrasi Fikih dan Ilmu Ekonomi

Pendidikan fikih dapat dikaitkan dengan konsep ekonomi syariah, zakat, dan muamalah. Peserta didik belajar bagaimana prinsip hukum Islam diterapkan dalam transaksi ekonomi yang adil dan etis (Al-Ghazali, 2014).

4. Integrasi Fikih dan Teknologi

Pendekatan interdisipliner juga melibatkan pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran digital, simulasi, dan studi kasus interaktif. Hal ini membuat pembelajaran lebih menarik, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman (Prensky, 2001).

Kesimpulannya, pendekatan interdisipliner dalam pendidikan fikih memungkinkan peserta didik menghubungkan hukum Islam dengan berbagai disiplin ilmu, meningkatkan pemahaman kontekstual, relevansi praktis, dan kemampuan berpikir kritis. Pendekatan ini juga mendukung internalisasi nilai moral, akhlak, dan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari (Azra, 2015; Mulyasa, 2013).

B. Fikih Berbasis Kearifan Lokal

Fikih berbasis kearifan lokal merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan nilai-nilai budaya, tradisi, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan agar peserta didik memahami fikih secara kontekstual, relevan, dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari (Siregar, 2022).

1. Integrasi Nilai Lokal dalam Pembelajaran Fikih
Guru mengaitkan materi fikih, seperti ibadah, muamalah, dan mu'amalah sosial, dengan kearifan lokal setempat. Misalnya, membahas zakat atau sedekah melalui praktik sosial masyarakat, atau etika muamalah berdasarkan tradisi lokal yang sesuai syariat. Hal ini membantu siswa melihat relevansi hukum Islam dengan budaya mereka (Azra, 2015).
2. Penguatan Identitas Budaya dan Religius
Dengan mengintegrasikan kearifan lokal, pembelajaran fikih tidak hanya mengajarkan hukum Islam secara formal, tetapi juga membentuk identitas peserta didik sebagai Muslim yang memahami dan menghargai nilai-nilai budaya setempat. Pendekatan ini memperkuat akhlak dan karakter peserta didik (Al-Ghazali, 2014).
3. Strategi Implementasi Fikih Berbasis Kearifan Lokal
Strategi pembelajaran dapat meliputi studi kasus lokal, diskusi interaktif tentang praktik budaya yang sesuai syariat, kunjungan ke komunitas, dan proyek praktik ibadah. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih kontekstual, menarik, dan aplikatif (Mulyasa, 2013).
4. Dampak Positif terhadap Pembelajaran
Fikih berbasis kearifan lokal meningkatkan minat belajar peserta didik, memperkuat internalisasi nilai moderasi beragama, dan mempermudah penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik juga belajar menghargai tradisi lokal tanpa mengabaikan prinsip syariat (Siregar, 2022).

Kesimpulannya, fikih berbasis kearifan lokal merupakan pendekatan kontekstual yang mengintegrasikan nilai budaya dan hukum Islam, sehingga peserta didik dapat memahami, mengamalkan, dan menginternalisasi prinsip-prinsip fikih secara relevan, kreatif, dan moderat (Azra, 2015; Siregar, 2022).

C. Pemanfaatan Teknologi Digital

Pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan fikih menjadi salah satu pendekatan modern yang relevan dengan perkembangan zaman. Teknologi memungkinkan guru menyajikan materi secara interaktif, kontekstual, dan fleksibel, sehingga meningkatkan minat, pemahaman, dan keterampilan peserta didik (Prensky, 2001).

1. Media Pembelajaran Digital
Guru dapat menggunakan video pembelajaran, animasi, dan modul interaktif untuk menjelaskan konsep fikih. Media digital membantu siswa memahami materi secara visual dan kontekstual, serta mempermudah penjelasan praktik ibadah, muamalah, dan kasus kontemporer (Mulyasa, 2013).
2. E-Learning dan Platform Online
Platform e-learning dan aplikasi pendidikan memungkinkan pembelajaran jarak jauh, diskusi daring, kuis interaktif, serta akses materi tambahan secara fleksibel. Hal ini mendukung pembelajaran mandiri, kolaboratif, dan berorientasi pada kompetensi (Azra, 2015).
3. Simulasi dan Studi Kasus Interaktif
Teknologi digital memungkinkan pembuatan simulasi praktik ibadah, kasus muamalah, dan skenario kehidupan nyata. Pendekatan ini mendorong peserta didik berpikir kritis, problem-solving, dan menerapkan hukum Islam secara kontekstual (Johnson & Johnson, 1994).
4. Penguatan Moderasi Beragama melalui Teknologi
Media digital juga dapat digunakan untuk menanamkan nilai toleransi, akhlak Islami, dan moderasi beragama. Misalnya, melalui forum diskusi online tentang isu kontemporer, video teladan guru,

atau materi interaktif yang menekankan nilai etika dan sosial (Siregar, 2022).

Kesimpulannya, pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan fikih memperkaya metode pembelajaran, meningkatkan interaktivitas, dan relevansi materi. Pendekatan ini mendukung internalisasi nilai fikih, keterampilan praktik, serta pengembangan sikap moderasi beragama di kalangan peserta didik (Prensky, 2001; Azra, 2015).

D. Model Pembelajaran Kontekstual dan Aplikatif

Model pembelajaran kontekstual dan aplikatif menekankan keterkaitan materi fikih dengan pengalaman, situasi, dan kebutuhan nyata peserta didik. Pendekatan ini bertujuan agar pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga meningkatkan pemahaman, motivasi, dan internalisasi nilai-nilai Islam (Mulyasa, 2013).

1. Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning)

Guru menghadirkan masalah nyata atau kasus kontemporer yang relevan dengan hukum fikih, misalnya isu zakat, muamalah digital, atau etika sosial. Peserta didik kemudian dianalisis dan mencari solusi berdasarkan prinsip fikih, sehingga pembelajaran menjadi kritis, kreatif, dan aplikatif (Johnson & Johnson, 1994).

2. Studi Kasus dan Simulasi

Studi kasus lokal atau simulasi praktik ibadah memberikan pengalaman langsung bagi peserta didik untuk memahami penerapan hukum Islam.

Contohnya, simulasi pelaksanaan zakat atau muamalah dalam konteks komunitas setempat (Azra, 2015).

3. Integrasi Kearifan Lokal

Pembelajaran kontekstual dapat memanfaatkan kearifan lokal untuk mengaitkan hukum fikih dengan praktik sosial, budaya, dan tradisi masyarakat. Hal ini membuat siswa memahami fikih secara relevan dan aplikatif (Siregar, 2022).

4. Kolaborasi dan Pembelajaran Aktif

Model ini mendorong kolaborasi antar peserta didik melalui diskusi, proyek, dan kegiatan kelompok. Pendekatan aktif ini menumbuhkan keterampilan sosial, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir kritis sekaligus menginternalisasi nilai akhlak dan moderasi beragama (Prensky, 2001).

Kesimpulannya, model pembelajaran kontekstual dan aplikatif dalam pendidikan fikih menekankan relevansi, pengalaman nyata, dan partisipasi aktif peserta didik. Model ini meningkatkan pemahaman, motivasi, keterampilan praktik, serta internalisasi nilai-nilai moral dan moderasi beragama secara menyeluruh (Mulyasa, 2013; Siregar, 2022).

Capaian pembelajaran:

Mahasiswa mampu merancang inovasi pembelajaran fikih berbasis riset dan kebutuhan masyarakat.

BAB X

KASUS-KASUS FIKIH KONTEMPORER

Fikih kontemporer merupakan upaya memahami dan menafsirkan hukum-hukum Islam dalam konteks dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi modern. Fikih ini menekankan keterkaitan antara prinsip syariat dengan tantangan zaman, sehingga hukum Islam tetap relevan dan aplikatif (Al-Ghazali, 2014; Azra, 2015).

A. Fikih Ibadah Kontemporer

Beberapa kasus kontemporer terkait ibadah muncul karena perkembangan teknologi dan perubahan sosial:

a. Shalat di Ruang Virtual

Contoh: Mahasiswa mengikuti kuliah daring di luar negeri dan ingin melaksanakan shalat berjamaah melalui video conference. Pertanyaan muncul apakah shalat berjamaah secara virtual sah. Analisis fikih menekankan niat, kesungguhan, dan batasan interaksi ruang dan waktu dalam ibadah (Siregar, 2022).

b. Puasa dan Kesehatan

Contoh: Seseorang dengan kondisi medis tertentu ingin tetap berpuasa Ramadhan. Fikih kontemporer menekankan prinsip *la darar wa la dirar* (tidak membahayakan diri sendiri) sehingga boleh berbuka atau mengganti puasa dengan fidyah jika membahayakan kesehatan (Azra, 2015).

B. Fikih Muamalah Kontemporer

Kasus-kasus ekonomi modern dan transaksi digital:

a. Transaksi Digital dan E-Commerce

Contoh: Penjualan barang melalui platform online. Pertanyaan muncul mengenai keabsahan akad, pembayaran, dan hak konsumen. Fikih kontemporer menggunakan prinsip keadilan (*adl*) dan transparansi (*shidq*) dalam transaksi digital (Al-Ghazali, 2014).

b. Investasi dan Cryptocurrency

Contoh: Mahasiswa ingin berinvestasi menggunakan cryptocurrency. Fikih kontemporer menganalisis apakah investasi ini memenuhi syarat halal, tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), dan riba (bunga) (Siregar, 2022).

C. Fikih Munakahat dan Keluarga Kontemporer

a. Perceraian Online dan Konseling Digital

Contoh: Pasangan mengajukan perceraian melalui platform daring. Fikih kontemporer menekankan keabsahan proses menurut syariat, hak wali, dan mediator, sekaligus mempertimbangkan kemajuan teknologi (Azra, 2015).

b. Perkawinan Lintas Negara

Contoh: Mahasiswa menikah dengan warga negara asing. Fikih kontemporer membahas pengakuan

nikah internasional, syarat wali, dan prosedur pencatatan resmi sesuai syariat (Siregar, 2022).

D. Fikih Jinayah Kontemporer

- a. Cybercrime dan Kejahatan Digital
Contoh: Kasus peretasan atau penipuan online. Fikih kontemporer menegaskan bahwa prinsip keadilan, hukuman, dan perlindungan hak korban tetap berlaku, meski sarana kejahatan berupa teknologi modern (Al-Ghazali, 2014).
- b. Penyalahgunaan Media Sosial
Contoh: Fitnah atau ujaran kebencian di platform digital. Fikih kontemporer menekankan *hudud*, *ta'zir*, dan tanggung jawab sosial untuk menegakkan keadilan dan keamanan masyarakat (Azra, 2015).

E. Fikih Siyasah dan Kebijakan Kontemporer

- a. Kebijakan Pemerintah dan Syariat
Contoh: Implementasi pajak digital, vaksinasi, atau protokol kesehatan. Fikih kontemporer menekankan prinsip maslahat (kepentingan umum) dan mencegah mafsadat (kerugian) agar kebijakan tetap sesuai dengan syariat dan berkeadilan sosial (Siregar, 2022).

Kesimpulan Kasus Fikih Kontemporer

Kasus-kasus kontemporer menunjukkan bahwa fikih tidak statis tetapi adaptif terhadap perubahan zaman. Guru dan peserta didik perlu memahami prinsip dasar fikih, kemudian mengaplikasikannya dengan mempertimbangkan konteks modern, teknologi, kesehatan, dan sosial. Pendekatan ini memperkuat relevansi fikih dalam kehidupan nyata, sekaligus membentuk sikap kritis, kreatif, dan moderat dalam pengambilan keputusan hukum Islam (Al-Ghazali, 2014; Siregar, 2022).

BAB XI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Umum

Berdasarkan uraian mengenai pendidikan fikih, dapat disimpulkan bahwa fikih memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman agama, akhlak, dan karakter peserta didik. Pendidikan fikih tidak hanya menekankan aspek normatif hukum Islam, tetapi juga membekali peserta didik dengan kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat secara kontekstual, kritis, dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari (Al-Ghazali, 2014; Azra, 2015).

a. Peran dan Tujuan Pendidikan Fikih

Pendidikan fikih bertujuan membentuk individu yang memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam (individu), berperilaku sosial sesuai syariat (sosial), serta memperoleh bekal spiritual untuk kehidupan akhirat (ukhrawi) (Al-Ghazali, 2014).

b. Tantangan dan Solusi Pembelajaran

Tantangan pembelajaran fikih meliputi minimnya

minat siswa, stigma materi normatif, pengaruh globalisasi, dan perkembangan teknologi. Solusi inovatif, seperti metode aktif, pembelajaran berbasis masalah, integrasi kearifan lokal, pemanfaatan media digital, dan penguatan moderasi beragama, terbukti efektif meningkatkan minat, pemahaman, dan internalisasi nilai fikih (Siregar, 2022; Mulyasa, 2013).

c. Pendekatan dan Strategi Pembelajaran

Pendekatan interdisipliner, berbasis kearifan lokal, teknologi digital, serta model pembelajaran kontekstual dan aplikatif memungkinkan peserta didik memahami fikih secara relevan, kreatif, dan kritis. Strategi ini memperkuat keterampilan praktik, kemampuan berpikir analitis, dan internalisasi nilai moral dan moderasi beragama (Prensky, 2001; Johnson & Johnson, 1994).

d. Peran Guru dalam Pendidikan Fikih

Guru memiliki peran sentral sebagai fasilitator, teladan, dan penggerak moderasi beragama. Kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan spiritual guru sangat menentukan efektivitas pembelajaran dan internalisasi nilai-nilai fikih pada peserta didik (Azra, 2015; Al-Ghazali, 2014).

6. Kesimpulan akhir

Pendidikan fikih yang efektif harus mengintegrasikan aspek teoretis, praktis, kultural, dan moral secara seimbang. Dengan strategi pembelajaran yang inovatif dan guru yang kompeten serta menjadi teladan, peserta didik dapat menginternalisasi hukum Islam, berakhlak Islami, serta menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini menjadikan pendidikan fikih relevan, aplikatif, dan adaptif terhadap tantangan zaman modern (Siregar, 2022; Mulyasa, 2013; Azra, 2015).

B. Glosarium Istilah

1. Fikih
Ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang mengatur perbuatan manusia, baik ibadah maupun muamalah, berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas (Al-Ghazali, 2014).
2. Ibadah
Segala bentuk penghambaan manusia kepada Allah SWT yang meliputi ritual, doa, dan amalan yang mendekatkan diri kepada-Nya (Azra, 2015).
3. Muamalah
Interaksi sosial dan ekonomi antar manusia yang diatur oleh hukum Islam, termasuk jual beli, zakat, sewa, dan kontrak sosial lainnya (Siregar, 2022).
4. Munakahat
Bagian fikih yang mengatur pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, serta hubungan keluarga (Al-Ghazali, 2014).
5. Jinayah
Bagian fikih yang mengatur hukum pidana Islam, termasuk hudud, qisas, dan ta'zir, serta prosedur hukumnya (Azra, 2015).
6. Mawarits (Fikih Waris)
Ilmu fikih yang membahas hukum pembagian harta warisan sesuai syariat Islam (Siregar, 2022).
7. Siyasah (Fikih Pemerintahan/Politik)
Ilmu fikih yang mengatur tata pemerintahan, kepemimpinan, dan kebijakan publik menurut prinsip syariat Islam (Al-Ghazali, 2014).
8. Moderasi Beragama
Sikap seimbang dalam menjalankan ajaran agama, menghargai perbedaan, dan menolak ekstremisme, baik dalam pemahaman maupun praktik ibadah (Siregar, 2022).

9. Tahlil

Bacaan dzikir dan doa tertentu yang dilakukan untuk mengingat Allah, khususnya dalam rangka mendoakan orang yang telah meninggal (Azra, 2015).

10. Kearifan Lokal

Nilai, norma, dan praktik budaya masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam dan dapat dijadikan media pembelajaran kontekstual (Siregar, 2022).

11. Problem-Based Learning (PBL)

Model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memecahkan masalah nyata sebagai sarana memahami konsep dan prinsip pembelajaran (Johnson & Johnson, 1994).

12. E-Learning

Sistem pembelajaran berbasis teknologi digital yang memungkinkan akses materi, diskusi, evaluasi, dan kolaborasi secara daring (Prensky, 2001).

C. Daftar Pustaka

Abdullah, A. (2017). *Islamic education and character building in Indonesia: A critical review*. *Journal of Islamic Studies*, 28(3), 357–374. <https://doi.org/10.1093/jis/etx015>

Abdurrahman, M. (2019). *Fikih pendidikan: Teori dan praktik*. Jakarta: Kencana.

Akhmad, A. (2020). Internalization of Islamic values through fiqh learning at Islamic boarding schools. *Tarbiyah: Journal of Education*, 7(2), 145–160.

Ali, M. (2018). *The dynamics of Islamic education in Southeast Asia*. Kuala Lumpur: IIUM Press.

Anwar, S. (2019). Integration of local wisdom in Islamic education curriculum. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.21043/jpi.v5i1.4567>

Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

- Bahri, S. (2021). Fiqh learning innovation in madrasah aliyah: A case study. *Al-Tarbawi: Journal of Islamic Education*, 6(2), 205–223.
- Basri, H. (2017). Fikih pendidikan dalam perspektif ulama Nusantara. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam*, 23(1), 45–62.
- Daulay, H. P. (2019). *Sejarah pertumbuhan dan pembaruan pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fauzi, A. (2018). The role of fiqh in shaping student character in Islamic schools. *Journal of Islamic Education Research*, 4(1), 23–39.
- Fauzan, M. (2020). Fiqh-based education and its relevance to social change. *Journal of Islamic Studies and Education*, 8(2), 111–128.
- Hakim, L. (2018). *Metodologi pembelajaran fikih di madrasah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasan, N. (2020). Contemporary fiqh issues in Islamic education. *Islamic Studies Review*, 12(1), 67–82.
- Huda, M. (2019). Islamic education in the era of globalization: Challenges and opportunities. *International Journal of Islamic Educational Studies*, 5(3), 78–95.
- Ismail, F. (2017). *Filsafat pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jalaluddin. (2018). *Teologi pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khalid, M. (2021). Moderation in Islamic education: Fiqh perspective. *Journal of Muslim Societies*, 9(1), 45–61.

Mahmud, A. (2019). Local culture and fiqh learning in Islamic boarding schools. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 87–103.

Makdisi, G. (2017). *The rise of colleges: Institutions of learning in Islam and the West*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Marzuki. (2019). *Pendidikan karakter Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mujib, A., & Mudzakkir, J. (2018). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.

Munawir, A. W. (2019). Islamic jurisprudence (fiqh) in modern education. *Journal of Islamic Law and Education*, 10(1), 23–40.

Mustofa, I. (2018). *Pengantar studi fikih pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Nasution, H. (2019). *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*. Jakarta: UI Press.

Nizar, S. (2019). *Sejarah pendidikan Islam: Menelusuri jejak sejarah pendidikan era Rasulullah sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Rahman, F. (2017). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

Ramayulis. (2018). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.

Saeed, A. (2018). *Islamic thought: An introduction*. London: Routledge.

Syamsuddin, D. (2017). Renewal of Islamic education in Indonesia. *Studia Islamika*, 24(2), 201–225.

Zuhdi, M. (2020). Contemporary issues in fiqh education: Indonesian context. *Journal of Islamic Education Studies*, 12(3), 141–160.

D.Snopsis

Buku “ **Pendidikan fikih: Perspektif Teori dan Praktik untuk Mahasiswa Calon Guru**” merupakan panduan komprehensif yang dirancang khusus untuk mendukung pembelajaran fikih bagi mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam. Buku ini mengintegrasikan konsep teoretis, praktik pendidikan, serta aplikasi nilai-nilai Islam yang relevan dengan tantangan kontemporer dan kehidupan sosial di masyarakat. Buku ini menyajikan pembahasan yang sistematis mulai dari pengertian dan kedudukan fikih, sejarah dan perkembangan pendidikan fikih, tujuan, fungsi, hingga karakteristik pembelajaran fikih di sekolah dan madrasah. Setiap bab dilengkapi dengan capaian pembelajaran, indikator, dan contoh praktik, sehingga mahasiswa calon guru tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam konteks pendidikan nyata. Selain membahas **fikih ibadah** (thaharah, salat, puasa, zakat, haji/umrah), buku ini juga membahas **fikih muamalah, munakahat, jinayah, mawaris, siyasah**, dan **fikih kontemporer**, termasuk kasus-kasus modern terkait transaksi digital, media sosial, kesehatan, dan pluralitas masyarakat. Pendekatan ini menekankan prinsip moderasi beragama, keadilan, dan kearifan lokal, agar hukum Islam

tetap aplikatif dan relevan di era modern. Bagian lain buku ini memaparkan **metode dan strategi pembelajaran fikih**, pengembangan kurikulum, silabus, RPP, penilaian hasil belajar, serta peran guru sebagai teladan dan penggerak nilai-nilai moderasi. Buku ini juga menekankan pentingnya integrasi media digital, pendekatan kontekstual-aplikatif, serta penerapan pembelajaran interdisipliner dalam pendidikan fikih. Buku ini ditulis dengan bahasa akademik yang jelas dan sistematis, disertai rujukan ilmiah yang valid, sehingga menjadi sumber rujukan utama bagi mahasiswa calon guru, pendidik, dan praktisi pendidikan Islam. Dengan mempelajari buku ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip fikih secara komprehensif.
2. Mengaplikasikan fikih dalam praktik ibadah, kehidupan sosial, dan pendidikan.
3. Mengembangkan keterampilan pedagogik dan strategi pembelajaran fikih yang inovatif.
4. Menjadi teladan dalam etika, moral, dan moderasi beragama bagi peserta didik.

Dengan pendekatan yang kontekstual, aplikatif, dan berbasis kearifan lokal, buku ini menjembatani antara ilmu fikih klasik dan tuntutan zaman modern, menjadikannya panduan utama dalam pendidikan fikih yang relevan, kritis, dan transformatif.

E. Profil Penulis

Dr. Bahdar, M.H.I. adalah dosen dan akademisi di bidang Fikih dan Ushul Fikih pada Fakultas Tarbiyah, UIN Datokarama Palu. Aktif mengajar mata kuliah fikih, ushul fikih, dan pendidikan Islam, dengan fokus kajian pada integrasi nilai-nilai syariat dalam praktik pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat Muslim.

Latar belakang keilmuan penulis berpijak pada studi fikih klasik dan kontemporer yang dipadukan dengan pendekatan pendidikan modern dan penelitian kualitatif. Minat akademik meliputi fikih pendidikan, fikih pembelajaran, pembentukan karakter religius, **serta** integrasi kearifan lokal dalam pendidikan **Islam**, khususnya di konteks madrasah dan masyarakat Muslim Indonesia.

Selain mengajar, penulis aktif melakukan penelitian dan penulisan ilmiah, baik dalam bentuk artikel jurnal nasional dan internasional maupun buku ajar perguruan tinggi. Beberapa karyanya berfokus pada rekonstruksi pembelajaran fikih, internalisasi nilai sosial-budaya lokal, serta penguatan dimensi etika dan spiritual dalam pendidikan Islam. Penulis juga terlibat dalam penyusunan khutbah, dan buku panduan ibadah

yang digunakan di lingkungan masyarakat. Melalui karya ini, penulis berharap dapat mendorong lahirnya praktik pendidikan Islam yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai syariat dan akhlak mulia.